

**PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
MOBILE (ETLE MOBILE) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRA KARTIKA PRAJA

No. Mahasiswa: 19410455

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
MOBILE (ETLE MOBILE) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRA KARTIKA PRAJA

No. Mahasiswa: 19410455

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
MOBILE (ETLE MOBILE) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

PUTRA KARTIKA PRAJA

No. Mahasiswa: 19410455

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
ENFORCEMENT MOBILE (ETLE MOBILE) DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendedaran pada tanggal

11 Oktober 2023

Yogyakarta, 4 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
ENFORCEMENT MOBILE (ETLE MOBILE)
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal dan
Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **PUTRA KARTIKA PRAJA**

No. Mahasiswa : **19410455**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
MOBILE (ETLE MOBILE) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*"; dan
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



(Putra Kartika Praja)

NIM: 19410455

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Putra Kartika Praja
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 3 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang No.12 Candirejo, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jetis, RT04/RW07, Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Teguh Gunandi
 - Pekerjaan Ayah : TNI-AD
 - b. Nama Ibu : Siti Zumaroh
 - Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 3 Kalinegoro
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Kota Mungkid
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kota Mungkid
10. Organisasi :
 - a. Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa *study club* Criminal Law Discussion FH UII 2021/2022
 - b. Wakil Sekretaris Unit Media, Informasi, dan Propaganda Himpunan Mahasiswa Islam FH UII 2021/2022
 - c. Pengurus Bidang Kewirausahaan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Magelang 2020-sekarang
11. Prestasi : Juara 1 *Internal Moot Court Competition* Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
12. Hobi : Bermain gitar, berlari, tenis dan golf

Yogyakarta, 29 September 2023
Yang Bersangkutan,

(Putra Kartika Praja)
NIM: 19410455

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah ayat 6)

"Jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu."

-Imam Syafi'i-

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Q.S Al-Maidah ayat 8)

“Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara:

shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang

mendoakan orang tuanya”

-HR Abu Hurairah-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:



Mama dan Papa yang selalu ikhlas mendoakan dan membimbingku untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah dan berpendirian

Kakakku yang selalu memotivasi dan memberi nasihat yang baik

Guru-guru yang tulus dan ikhlas berbagi ilmu

Para Sahabatku

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan seluruh orang yang telah baik dan membantu selama ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Atas segala berkat, rahmat, dan pertolongan Allah SWT, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MOBILE* (ETLE MOBILE) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Menulis sebuah Tugas Akhir merupakan tantangan bagi penulis. Berbagai ujian dan rintangan mengiringi penyusunan Tugas Akhir ini. Namun, sungguh Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan orang-orang baik yang senantiasa hadir di kehidupan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan melewati rintangan tersebut. Untuk itu dalam kesempatan pada kali ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada para mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. **Orang tua tercinta**, Siti Zumaroh, S.E., M.M. dan kol. Teguh Gunandi, S.E., yang selalu mendoakan dan mendedikasikan pikiran dan tenaganya

dengan penuh ikhlas dan sabar kepada penulis, sehingga atas doa dan keikhlasan keduanya sehingga penulis selalu yakin dalam setiap langkah penulis *insyaallah* diberkahi dan diridhoi Allah WT;

2. **Kakakku tersayang**, Annisa Kartika Praja, A.Md., yang telah menjadi teman sejak kecil dan selalu memberikan motivasi kepada penulis agar tetap kuat, semangat, dan tidak mudah menyerah terhadap setiap proses yang dilalui penulis;
3. **Dosen pembimbing yang terhormat**, Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang tentunya dengan bimbingan beliau dan kemurahan hati dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi amalan jariyah bagi beliau.
4. **Seluruh dosen FH UII**, yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Pengalaman yang didapatkan selama berkuliah di FH UII
5. **Keluarga besar kos tamsis**, Bang Irhas, Agus, Alim, Esa, Akbar, Ucup, Fahri, Reza, Adnan, Hanafi, Ragahdo, Topek, Shaddam, Majid.
6. **Sobat Kontrakan BS**, Mahda, Rifki, Surya, Nopal, Toto, Topek, Bege, Bagas, Febri, Faraz, Iqbal, Opick, Moamer, Fikri, Rafli, Novian, Andhika, Wahyu, Randy.
7. **Keluarga besar CLD FH UII**, alm. Torando, Bang Daffa, Bang Mukhtar, Bang Faisol, Bang Sahid, Bang Irhas, Kak Atay dan para senior-senior lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima

kasih atas bimbingan dan bantuan yang sangat berguna dan berarti untuk penulis. Semoga mendapatkan balasan yang lebih dan menjadi amal jariyah. Kemudian, kepada rekan pengurus PSDM, Fahri, Veni, Abim, Herdi, Rinda, yang telah berjuang bersama saling bahu selama satu periode kepengurusan. Kepada rekan-rekan seperjuangan, Pradja, Amar, Sinda, Fauzan, Azdikra, Fitrahtun, Wanda, Yola, Mahda, Surya, Rifki, Faraz, Fikri, Andini, Aisyah, Ifada, Fitti, Ara, Ichsan, andhika dan seluruh jajaran rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses dimanapun berada.

8. **Keluarga KKN 101 Klakah**, Argo, Rifqi, Angga, Nandya, Anisa, Septia, Nifala, dan Nadia. Terima kasih atas kebersamaan selama satu bulan beserta suka dan duka didalamnya. Memori baik kala itu akan terkenang dalam hati dan pikiran penulis.
9. **Para sahabatku yang kucinta**, Topek, Vaiz, Shaddam, Sulhan, Bang Ijlal, Bagas, Afnan, Gilang, Adhit, Daza, Abim, Azka, Tsabita, Danang, Ditania, Taufan, Ferin, Mba Shinta, Mba Laras, Tebe, Yudha Tri, Riski Setiadi, Ricco, Febri, Aqil, Mamad, Abdan, Rafi, dan semua orang baik yang pernah hadir di hidup penulis yang tidak bisa penulis tuliskan keseluruhan satu persatu, yang telah memberikan penulis motivasi, semangat, dan kenangan yang menyenangkan selama ini. Semoga kelak kita berjumpa kembali dengan versi terbaik dari diri kita.

10. **Seluruh pihak**, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran agar hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat. Tak lupa, kepada diri penulis, terima kasih telah kuat, berjuang, dan bertahan hingga akhir, yang dalam penyusunan penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada penulis diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah SWT. Aamiin ya rabbalalamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 September 2023

Penulis,

(PUTRA KARTIKA PRAJA)

NIM 19410455

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian	20
H. Kerangka Skripsi	22

BAB II TINJAUAN TEORI	24
A. Teori Penegakan Hukum	24
B. Hukum Pidana	38
C. Teori Tujuan Hukum	40
D. <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	46
E. Tujuan Hukum dalam Perspektif Islam	54
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Pemberlakuan <i>Electronic Traffic Law Enforcement Mobile</i> (ETLE mobile) di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum	60
B. Konstruksi Ideal Batasan Pemberlakuan <i>Electronic</i> <i>Traffic Law Enforcement Mobile</i> (ETLE mobile) di Wilayah Hukum Indonesia	74
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

ABSTRAK

Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) memungkinkan penindakan tilang elektronik berbasis teknologi dalam bentuk *handphone* sehingga dapat dipergunakan di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis. Namun, ETLE mobile perlu memenuhi aspek kepastian hukum dalam pemberlakuannya, supaya tidak terjadi kesimpangsiuran aturan yang diterima oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemberlakuan ETLE mobile di seluruh wilayah hukum Indonesia dalam perspektif kepastian hukum serta bagaimana konstruksi ideal batasan pemberlakuan ETLE mobile di wilayah hukum Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemberlakuan ETLE mobile di Indonesia tidak memenuhi aspek kepastian hukum, karena tidak memenuhi asas legalitas dan pemberlakuan hukum, berupa *lex certa* dan *lex stricta*. Berdasarkan hal tersebut, maka konstruksi ideal batasan pemberlakuan ETLE mobile adalah dengan memberikan pembatasan terkait dengan kriteria dan/atau kategori jalan yang dipergunakan, dibuat pengertian yang jelas terkait dengan jalan yang dapat diberlakukan ETLE mobile, dan hanya kategori jalan tertentu saja yang dapat diberlakukan ETLE mobile.

Kata kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement*, ETLE mobile, kepastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jumlah kendaraan yang melintas di jalan umum semakin meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan. Banyaknya kendaraan yang melintas tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban daripada setiap pengendara kendaraan bermotor untuk mematuhi aturan yang berlaku di jalan, serta merupakan tanggung jawab penegak hukum untuk menertibkan dan melakukan tindakan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Republik Indonesia merupakan petugas penegak hukum lalu lintas yang memiliki peranan penting dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di sektor lalu lintas, seperti ketertiban, kelancaran, dan peningkatan kualitas masyarakat dalam berkendara, karena faktor utama pendukung produktifitas manusia modern adalah lalu lintas.¹ Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur, menjaga ketertiban, ketentraman, dan menjadi penegak hukum lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia telah memiliki tugas dan wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹ Yuli Armala dan M. Yasir, *Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro*, JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Volume 5 No. 1 Juli 2022, hlm. 33

Tabel 1. Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas

	2020	2021	2022
Jumlah Kecelakaan	4.559	5.350	7.830
Korban Meninggal	346	452	570
Korban Luka Ringan	5.715	6.390	10.170
Korban Luka Berat	1	6	n/a
Kerugian Materi	2.111.235.500	2.393.687.000	3.901.777.000
Jumlah Pelanggaran	74.819	29.615	46.848
Denda	3.966.307.000	2.578.583.000	3.012.234.000

Sumber: Data Bappedda Jogja²

Berdasarkan sampel data diatas, selama tahun 2019 hingga 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kecelakaan lalu lintas terus meningkat serta jumlah pelanggaran yang fluktuatif selama 3 tahun terakhir. Salah satu dampak dari tingginya angka pelanggaran lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas.

Menurut Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada tahun 2019 ialah sebanyak 85 dan pada 2020 sejumlah 38 pelanggar.³ Pungutan liar dalam KBBI diartikan sebagai tindakan meminta sesuatu yang dapat berupa uang

² http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas, diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 13.45 WIB.

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102181317-12-715691/1694-polisi-nakal-ditindak-sepanjang-2021-tahun-lalu-3304>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 17.38 WIB.

atau lainnya kepada seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa mengikuti pada aturan yang berlaku, yang dalam hal ini merupakan pertemuan antara petugas dan pelanggar yang mana dalam kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum petugas kepolisian dengan cara bernegosiasi kepada pelanggar agar dapat melanjutkan perjalanan tanpa dikenakan surat tilang dengan memberikan sejumlah uang tips dari pelanggar kepada petugas. Sejalan dengan ini, kapolri memberlakukan sistem tilang elektronik yang dikenal dengan ETLE yang mana dimaksudkan dapat mengurangi tingkat pungutan liar tersebut.

ETLE merupakan inovasi dalam transformasi tilang di era digital yang diharapkan dapat terwujudnya suatu transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar.⁴ sebagaimana penjelasan Zico Fernando bahwa pemberlakuan tilang elektronik (ETLE) statis maupun *mobile* akan dapat menghindarkan terjadinya pungutan liar yang menurutnya sudah merupakan budaya dan telah mendarah daging di Indonesia.⁵ Hal tersebut menjadi salah satu alasan diberlakukannya peraturan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang pada awal diberlakukannya meniadakan tilang manual melalui instruksi kapolri

⁴ Ambar Suci Wulandari, Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia, Al Masbut, Volume 14 No. 1, 2020, hlm. 2-10.

⁵ <https://bengkulu.antaranews.com/berita/256529/tilang-elektronik-mempertegas-sikap-polri-berantas-pungli>, diakses tanggal 22 Januari 2023 pukul 12:34 WIB.

melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 yang diterbitkan pada tanggal 18 oktober 2022.⁶

Dalam pemberlakuan ETLE mobile, terdapat satu peristiwa dimana polisi melakukan penilangan dengan ETLE mobile kepada pemotor di area persawahan di jalan Calen, Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sehingga banyak menuai kritik dari masyarakat karena dianggap jalan tersebut tidak layak untuk diberlakukan ETLE mobile.⁷ Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Muhammad Adiel Aristo, bahwa SOP untuk penggunaan ETLE mobile tidak digunakan di wilayah perumahan, jalan kampung, pedesaan, pegunungan, dan gang-gang pemukiman serta hanya digunakan pada jalan utama dan jalan besar.⁸ Hal ini bertentangan dengan pernyataan Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan yang mengatakan bahwa penegakan hukum dengan menggunakan ETLE mobile pada prinsipnya digunakan di seluruh jalan umum yang rawan pelanggaran lalu lintas.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, ETLE mobile perlu memenuhi aspek kepastian hukum dalam pemberlakuannya, supaya tidak terjadi

⁶ <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, diakses tanggal 05 Juni 2023 pukul 15:28 WIB.

⁷ <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6142964/tilang-etle-pemotor-tanpa-helm-di-sawah-sukoharjo-polisi-patrol-mobile>, diakses tanggal 11 Januari 2023 pukul 12:52 WIB.

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/25/102900865/tilang-elektronik-dengan-etle-mobile-apakah-semua-polisi-bisa-menilang-?page=all>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 13:08

⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/bukan-soal-kampung-atau-kota-ini-kriteria-jalan-yang-dilalui-etle-mobile-1yLuDMfyj10/full>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 15.13

kesimpangsiuran aturan yang diterima oleh masyarakat secara luas. Selain itu, dasar pemberlakuan ETLE mobile yang mana berbasis teknologi ini juga perlu perhatian agar dapat sesuai dan diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia, baik secara filosofis, yuridis, ataupun sosiologis. Hal ini kemudian menjadi penting untuk dikaji, karena ETLE mobile merupakan suatu langkah dalam mewujudkan pembangunan hukum yang lebih baik.

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Polisi dan Lalu lintas* menyebutkan bahwa Pembangunan Hukum adalah perubahan hukum yang disengaja dan direncanakan agar tercapainya tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Pembangunan hukum ini dapat tercapai dengan adanya pembaharuan hukum serta pembinaan hukum.¹⁰ Pembaharuan hukum adalah kegiatan yang terencana, terarah, dan terpadu untuk:

1. Mengisi kekosongan hukum yang ada;
2. Melancarkan proses hukum yang terhalang;
3. Mengatasi kekurangan-kekurangan pada sistem hukum; dan
4. Menghapuskan unsur-unsur sistem hukum yang tidak berfungsi lagi.

Sedangkan pembinaan hukum adalah kegiatan yang terencana, terarah, dan terpadu untuk:

1. Memperkuat hukum yang ada yang benar dan baik;

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm. 19

2. Meninjau kembali hukum yang berlaku agar senantiasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan menunjang pembangunan, yakni penciptaan iklim yang mendorong terjadinya pembangunan sehingga melembaga dan membudaya.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, suatu pembangunan hukum dilakukan untuk dapat mengatasi kekurangan yang terdapat pada hukum, memperkuat hukum yang ada yang benar dan baik, sehingga ETL mobile yang merupakan norma baru di masyarakat masih memerlukan adaptasi karena walaupun secara cita-cita hukum baik, namun dalam pemberlakuannya harus melihat kondisi lingkungan dan masyarakat. Kemudian, dalam hal melakukan peninjauan kembali hukum yang berlaku agar terdapat kesesuaian dengan perkembangan masyarakat hingga terciptanya iklim yang mendorong terjadinya pembangunan sehingga melembaga dan membudaya, selain perlu memperhatikan faktor hukumnya itu sendiri, mentalitas atau kepribadian penegak hukum, fasilitas atau sarana pendukung, juga harus memperhatikan faktor masyarakat dan kebudayaan yang telah tertanam. Selain itu, dalam penegakan lalu lintas, warga masyarakat terutama dari golongan bawah yang mana menjadi bagian terbesar dari masyarakat secara keseluruhan, menganggap hukum sebagai petugas (hukum) dengan memperhatikan pola perikelakuan yang nyata dari penegak hukum berlalu lintas.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 62

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka menjadi penting untuk dikaji terkait pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE mobile) sebagai norma yang baru dan akan terus diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE mobile) di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum?
2. Bagaimana konstruksi ideal batasan pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) di wilayah hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.
2. Mengetahui dan menganalisis konstruksi ideal batasan pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) di wilayah hukum Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Rencana penelitian ini adalah benar-benar orisinal, dalam arti belum terdapat penelitian yang sama. Beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian penulis ini, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, ditulis oleh Maulana Ginanjar Panuntun dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran *Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana mekanisme penegakan hukum pada pelaku pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penjatuhan pidana lalu lintas melalui ETLE adalah dengan mendapatkan bukti menggunakan kamera ETLE yang kemudian bukti pelanggaran tersebut dikirim ke *back office* untuk dilakukan verifikasi dan identifikasi data kendaraan serta kemudian mengirimkan surat kepada pemilik kendaraan, sehingga pemilik kendaraan kemudian melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran melalui BRIVA dan setelahnya STNK tidak terkena blokir lagi. Kemudian, terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas ETLE

yang menggunakan kendaraan dengan atas nama orang lain belum sepenuhnya dapat ditegakkan karena masih terdapat kekurangan pada sistem tersebut.

2. Tesis, ditulis oleh Sarmo dengan judul “Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di Wilayah Hukum Polres Jepara”, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara serta apa saja kendala aparat penegak hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Polres Jepara sudah efektif, karena setiap pelanggar lalu lintas yang tertangkap CCTV akan tercatat dan teridentifikasi, kemudian surat dikirimkan ke alamat pelanggar dan apabila dalam kurun waktu tertentu tidak diurus maka penyelesaiannya adalah dikemudian hari ketika yang bersangkutan mengurus perpanjangan STNK. Kemudian, terkait kendala aparat penegak hukum dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah Polres Jepara adalah

pada sarana dan prasarana yang membutuhkan dana besar, serta masyarakat yang masih belum taat aturan dan juga budaya masyarakat yang lebih tertib apabila terdapat polisi yang berjaga.

Dari kedua karya tulis di atas penulis berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesamaan karena penulis berfokus pada kajian pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE mobile) dalam perspektif kepastian hukum, serta batasan konstruksi ideal ETLE Mobile untuk diberlakukan di Indonesia. Jika dilihat dari karya tulis pertama yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelanggaran lalu lintas ETLE yang menggunakan kendaraan dengan atas nama orang lain serta pada pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Statis, maka telah jelas terdapat perbedaan dari karya tulis penulis yang berfokus pada pemberlakuan ETLE mobile dalam perspektif kepastian hukum serta kajian terkait batasan ideal ETLE mobile untuk diberlakukan di Indonesia. Sedangkan, pada karya tulis kedua juga terdapat perbedaan karena karya tulis kedua mengkaji tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) secara umum serta mengkaji kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum mengenai pelanggaran lalu lintas berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah Polres Jepara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Hukum tidak dapat menjadi tegak dengan sendirinya, diperlukan manusia didalamnya untuk mewujudkan cita-cita

hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang sifatnya abstrak dan terjabarkan dalam sebuah kaidah-kaidah sebagai pedoman bagi suatu perilaku yang dianggap pantas atau semestinya serta memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹²

Penegakan hukum merupakan suatu bagian daripada proses yang hakikatnya adalah penerapan diskresi terkait pembuatan keputusan yang mana tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian yang subjektif.¹³ Oleh karena itu apabila terjadi ketidakserasian daripada nilai, kaidah, dan pola perilaku, maka dapat dimungkinkan akan terjadi gangguan terhadap penegakan hukum.

Terdapat beberapa faktor yang erat kaitannya serta dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yang menjadi masalah pokok.¹⁴ Beberapa faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk dan/atau menerapkan hukum);

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5-6

¹³ Ibid, hlm. 7

¹⁴ Ibid, hlm. 8

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan);
- e. Faktor kebudayaan (hasil dari karya, cipta, dan rasa yang dimiliki dan berdasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup).

Pada zaman yang semakin maju, tidak dapat dipungkiri adanya suatu perkembangan terkonologi yang kian modern. Secara umum dapat diketahui bahwa hal ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan pada sistem penegakan hukum. Teknologi modern juga memiliki beberapa karakteristik yang mana terletak pada masa percepatannya, daya pelipatannya, serta pada kemampuan untuk merusak yang lebih tinggi dibandingkan beragam penemuan-penemuan manusia yang pernah ada sebelumnya.¹⁵ Perkembangan yang demikian erat hubungannya untuk mempengaruhi pola hubungan dalam masyarakat, perubahan nilai-nilai, arah kehidupan, hingga pada tatanan sosial masyarakat yang akan memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi untuk memungkinkan suatu kemudahan hidup yang dahulu tak terbayangkan, akan semakin

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 143

masif digunakan bagi bangsa-bangsa yang bersedia untuk meneruma penggunaan teknologi tersebut. Terkait hubungan pemanfaatan teknologi dengan penegakan hukum, dalam hal ini banyak dipusatkan atau dimanfaatkan pada pekerjaan kepolisian.¹⁶

2. Hukum Pidana

Hukum pidana (*strafrecht*) dimuat dalam satu kitab Undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang disingkat “KUHP”. Segala aturan-aturan terkait dengan pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya diatur oleh hukum pidana tersebut di dalam KUHP.

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang berkenaan dengan kepentingan umum.¹⁷ Terkait dengan pengertian “kepentingan umum” ialah pada suatu badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, serta kepentingan umum tersebut juga dimaksudkan pada kepentingan hukum tiap

¹⁶ Ibid, hlm. 146-147

¹⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257

manusia, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

3. Tujuan Hukum

Manusia diciptakan berbeda-beda dengan keunikan masing-masing seperti dari bahasa yang digunakan, ciri fisik, akal, budaya, adat kebiasaan, tujuan hidup, dan lainnya. Keberagaman yang dimiliki pada tiap-tiap manusia menjadikan mudahnya terjadi konflik ketika terjadi suatu interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam hal demi terhindarnya dari pertentangan atau konflik yang timbul di suatu masyarakat, maka dibutuhkan suatu aturan di segala aspek kehidupan manusia yang mengatur tingkah laku antara kelompok satu dengan lainnya serta individu satu dengan yang lain.¹⁸ Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum memiliki sebuah makna untuk “mengatur pergaulan hidup secara damai”. Makna dari ungkapan tersebut ialah bahwa perdamaian di antara manusia diusahakan melalui adanya hukum dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia, seperti pada aspek kemerdekaan, kehormatan, harta benda, jiwa, dan lainnya dari suatu hal yang dapat membahayakan serta merugikannya. Apabila terdapat individu, kelompok, atau pihak-pihak yang mengganggu kepentingan

¹⁸ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, GENTA Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 17

manusia, maka hal tersebut akan mendapatkan imbalan berupa hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.¹⁹

Terdapat suatu Teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu adalah mengenai 3 (tiga) nilai-nilai dasar hukum untuk dapat menciptakan pelaksanaan hukum dengan harmonis serta berimbang pada tatanan masyarakat yang lebih baik, yaitu keadilan (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Gerechtigkeit*).²⁰ Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum

Hukum dan keadilan merupakan dua bagian yang tidak dapat terpisahkan karena cita hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan, sebagai dijelaskan oleh Gustav Radbruch "*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*".²¹ Permasalahan tentang keadilan bukan merupakan persoalan yang dapat dihitung, tetapi merupakan persoalan yang dapat berubah dan berkembang sejalan dengan masyarakat dan pemikiran yang dinamis. Keadilan itu sendiri dapat berubah, tetapi dalam

¹⁹ Ibid, hlm.21

²⁰ Editor: Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2007, hlm. 76

²¹ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.28

kehidupan bermasyarakat dan kehidupan manusia, esensial keadilan selalu ada.

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum dalam aliran Utilitarianisme atau Utilisme mengartikan bahwa kemanfaatan adalah sebagai kebahagiaan.²² Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Selain itu, dijelaskan pula oleh Jeremy Bentham bahwa kemanfaatan tersebut harus mencapai 4 tujuan.²³ Empat hal tersebut antara lain untuk memberi nafkah hidup, memberikan makanan yang berlimpah, memberi suatu perlindungan, dan guna mencapai persamaan.

c. Kepastian Hukum

Hal yang utama dalam kepastian hukum adalah suatu peraturan-peraturan. Sifat dari kepastian hukum yang dijelaskan oleh Auguste Comte bahwa dalam filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti diatas segalanya dan yang dapat dianggap sebagai ukuran kebenaran.²⁴

²² *Ibid*, hlm.106

²³ *Ibid*, hlm.107

²⁴ *Ibid*, hlm.170

4. *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile (ETLE Mobile)*

Electronic Traffic Law Enforcement Mobile (ETLE Mobile) memanfaatkan teknologi yang mana digunakan untuk melakukan penegakan hukum yang berbasis digital dengan memanfaatkan gawai untuk melakukan penindakan agar dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat terjangkau ETLE statis. Penegakan hukum melalui sistem ETLE *mobile* tersebut sebagai sarana transformasi digital yang berfungsi untuk mendorong perubahan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di jalan. Hal ini berdampak pada perubahan atas pola kerja dan budaya organisasi yang mana kemudian beralih menggunakan pemanfaatan teknologi. Menurut pendapat Danuri, melalui transformasi digital, organisasi dituntut untuk dapat melakukan suatu perubahan terhadap cara penanganan suatu masalah dengan pemanfaatan teknologi yang diharapkan dapat memberikan efektivitas dan efisiensi.²⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan mengenai tata cara berlalu lintas, yaitu pada pasal 105 bahwasanya setiap orang ketika menggunakan jalan wajib mengupayakan untuk berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang

²⁵ M Danuri, *Development and transformation of digital technology*, Jurnal Ilmiah Infokam XV (II), 2019, hlm. 116-123

dapat menimbulkan kerusakan jalan. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor dan juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.²⁶

Pemberlakuan tilang elektronik yang diberlakukan kepada para pengendara dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE mobile) ini, yaitu berdasarkan pada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022; pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik; pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan pada pelaksanaannya didukung pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam pemberlakuan tilang elektronik statis maupun mobile tersebut dilakukan untuk menghindari praktik pungutan liar yang dilakukan karena adanya ruang dan kesempatan bagi oknum polisi dan pelanggar yang ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara melanggar hukum atau yang bertentangan dengan aturan. Hal ini tentu tidak dibenarkan

²⁶ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 23

dalam hukum karena pungutan liar sendiri dapat disejajarkan dengan tindakan pemerasan, penipuan, bahkan korupsi.²⁷

F. Definisi Operasional

1. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem kebijakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi serta memanfaatkan perangkat elektronik berupa CCTV yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi bermacam jenis pelanggaran lalu lintas.²⁸ Dalam penelitian ini dibatasi pada *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Handhled (ETLE Mobile)*.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan bahwa kepastian adalah suatu tuntutan hukum yang bertujuan agar hukum menjadi positif atau dapat berlaku secara pasti. Hukum harus ditaati, sehingga dengan demikian hukum berlaku secara positif.²⁹ Dalam penelitian ini, tujuan hukum dibatasi pada perspektif kepastian hukum.

²⁷ <https://babel.polri.go.id/2022/10/22/kakorlantas-sampaikan-perintah-kapolri-untuk-tidak-lakukan-tilng-manual/>, diakses tanggal 9 Februari 2023, pukul 20:24 WIB

²⁸ Yuli Armala dan M. Yasir, *Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro*, JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Volume 5 No. 1 Juli 2022, hlm. 34

²⁹ Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan terhadap data sekunder.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam hal ini adalah pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) dalam perspektif kepastian hukum serta batasan ideal ETLE Mobile untuk diberlakukan di Indonesia dengan melihat pelbagai pendapat ahli terhadap hal-hal yang berkaitan dan dapat digunakan untuk membantu dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

- a. Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) dalam perspektif kepastian hukum.
- b. Konstruksi ideal batasan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE mobile) di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 11.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan risalah hakim yang memiliki sifat autoritatif.³¹ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.³² Bahan hukum sekunder ini berupa buku, makalah, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 318.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dari berbagai literatur kepustakaan.

6. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis, teliti, dan dipelajari secara utuh. Analisis deskriptif kualitatif ini sendiri tidak diuraikan menggunakan data angka, melainkan dengan menggambarkan sesuatu dengan kalimat.

H. Kerangka Skripsi

1. BAB I berisi uraian mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.
2. BAB II berisi uraian mengenai tinjauan umum mengenai penegakan hukum, teori tujuan hukum, *Electronic Traffic Law Enforcement*

Mobile Handled (ETLE Mobile), dan penegakan hukum dalam Islam.

3. BAB III berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian ini, yang dalam bab ini adalah pembahasan hasil mengenai rumusan masalah.
4. BAB IV adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Terdapat suatu ungkapan *justitia omnibus* yang artinya keadilan untuk semua, hal ini dapat dijelaskan bahwa kemerdekaan dan kemartabatan dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan. Jika penegakan hukum mampu menerapkan nilai dari keadilan, maka pelaksanaan fungsi hukum haruslah dilakukan dengan cara berpikir filosofis.³³ Penegakan hukum merupakan suatu cara untuk menangani suatu kejahatan secara rasional, memastikan terjaminnya rasa keadilan, dan dapat memberikan kemanfaatan. Dalam usaha untuk menangani beragam bentuk tindak pidana, dapat diterapkan berbagai sarana sebagai suatu respons terhadap pelaku, dalam hal ini termasuk sanksi pidana maupun non-pidana yang mana dapat digabungkan satu dengan lainnya.³⁴

Penegakan hukum yang didasari oleh nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya ialah suatu bentuk implementasi penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai kesamaan, kebenaran, dan kemerdekaan, seperti berikut:

³³ Muhammad Erwin, *Filsafat hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 132

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

1. Nilai kesamaan, memiliki arti bahwa segalanya mengutamakan kesamaan atau dengan kata lain sama dengan sama;
2. nilai kebenaran, memiliki arti bahwa segalanya mengutamakan kebenaran atau dengan kata lain benar dengan benar;
3. nilai kemerdekaan, memiliki arti bahwa sesuatu hal yang merdeka dengan merdeka.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, negara hukum dan hukum adalah satu hal, namun mengenai bagaimana kita dalam menggunakan hukum merupakan hal lain. Dengan menggunakan sistem hukum modern, tidak tentu dengan begitu akan menjamin, dan tidak serta merta keadilan otomatis diberikan. Hal tersebut akan sangat bergantung pada bagaimana para penegak hukum “menggunakan” atau “tidak menggunakan” hukum. Hal inilah yang menjadikan manusia sebagai salah satu faktor, karena manusialah yang menjalankan peran yang begitu strategis.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konsepsional ialah suatu usaha guna menyelaraskan hubungan nilai yang dijabarkan dalam sebuah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang sifatnya abstrak dan terjabarkan dalam sebuah kaidah-kaidah sebagai pedoman bagi suatu perilaku yang dianggap pantas atau semestinya serta memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

³⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum...*, Op.Cit, hlm. 133

³⁶ Ibid, hlm. 134

Penegakan hukum secara spesifik ialah ketika hukum yang berlaku diterapkan secara tepat dalam praktiknya. Oleh karena itu, dalam menangani suatu perkara dengan menghadirkan keadilan didalamnya berarti membuat keputusan hukum *in concreto* untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁷

Pada hakikatnya, penegakan hukum ialah perwujudan nilai-nilai yang memiliki substansi atas keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum juga tidak hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas dari setiap orang. Namun, terkait dengan halnya hukum publik maka tanggung jawab ialah menjadi milik pemerintah. Lebih lanjut terkait penegakan hukum ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi subjeknya

Penegakan hukum yang ditinjau dari segi subjeknya, secara luas diartikan bahwa penegakan hukum berketerkaitan pada segala subjek hukum pada tiap-tiap hubungan hukum, yang mana dalam hal ini berarti bahwa siapapun yang menjalankan fungsi hukum (normatif) dengan melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum positif, artinya ia menjalankan serta menegakkan hukum. Sedangkan, dalam artian

³⁷ Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32

sempit, penegakan hukum hanyalah merupakan usaha yang dilakukan aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan serta menjamin bahwasanya suatu aturan hukum telah dijalankan dengan semestinya.

2. Ditinjau dari segi obyeknya

Penegakan hukum yang ditinjau dari segi objeknya, secara luas diartikan bahwa penegakan hukum merupakan cakupan dari nilai-nilai keadilan yang pada substansinya terkandung aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang diakui di dalam masyarakat. Sedangkan, dalam arti sempit, penegakan hukum hanyalah dinilai sebagai suatu pembahasan terkait aturan formal yang tertulis.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yang menjadi masalah pokok.³⁸ Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);

Dalam arti secara materiil undang-undang merupakan peraturan tertulis yang keberlakuannya untuk umum serta dibuat secara sah oleh penguasa daerah yang mana peraturannya hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja dan penguasa pusat yang

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8

mana peraturannya berlaku untuk seluruh warga negara atau golongan tertentu atau pun yang berlaku umum pada sebagian wilayah negara. Terdapat pula asas-asas yang memiliki tujuan agar supaya undang-undang dapat memiliki dampak yang baik, dalam artian untuk mencapai tujuannya. Asas-asas yang dimaksud, yaitu.³⁹

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, sehingga dalam hal ini pemberlakuannya ialah hanya pada peristiwa yang diatur di dalam undang-undang, serta digunakan pada saat undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat penguasa pada tingkat yang lebih tinggi, maka kedudukan undang-undang tersebut akan lebih tinggi juga;
- c. Undang-undang yang sifatnya khusus mengkesampingkan undang-undang yang sifatnya umum;
- d. Undang-undang yang berlaku terbaru akan membaatalkan undang-undang yang sebelumnya berlaku atau terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang ialah sebagai sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual serta materil teruntuk kepentingan pada individu ataupun masyarakat melalui adanya inovasi,

³⁹ Ibid, hlm. 11

yang dalam hal ini berarti agar dalam hal pembuatan undang-undang tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk dan/atau menerapkan hukum);

Pembahasan terkait lingkup pada “penegak hukum” sangatlah luas. Hal ini dikarenakan cakupan dari penegak hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung yang terlibat dalam bidang penegakan hukum. Lebih lanjut terkait cakupan dari penegak hukum yang secara langsung terlibat pada bidang penegakan hukum ialah mencakup *law enforcement* dan *peace maintenance*. Oleh karenanya dalam hal ini dapat diartikan bahwa cakupan tersebut ialah mereka yang bertugas pada bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan masyarakat.⁴⁰

Dalam pandangan sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) dapat terbagi kedalam suatu posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang dinilai tinggi, sedang, ataupun rendah yang menjadikannya sebagai suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban tertentu sehingga seorang yang memiliki kedudukan tersebut dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya adalah wewenang untuk melakukan ataupun tidak

⁴⁰ Ibid, hlm. 19

melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban ialah merupakan beban atau tugas.

Masalah terkait peranan ini menjadi penting karena dalam pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak mengarah pada diskresi. Diskresi menyangkut mengenai pengambilan keputusan yang sangat tidak terikat oleh hukum, yang artinya dalam penilaian pribadi pun memegang peranan. Diskresi dalam penegakan hukum ini menjadi sangat penting, oleh karena:

- a. Tidak adanya perundang-undangan yang begitu lengkap untuk dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya keterlambatan undang-undang dalam penyesuaiannya dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga timbul ketidakpastian;
- c. Dalam penerapan undang-undang didapati kurangnya biaya sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya ragam kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

Penegak hukum adalah sebagai suatu golongan yang menjadi panutan daripada yang memiliki kemampuan tertentu, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Seorang Penegak hukum juga perlu untuk dapat berkomunikasi serta mendapatkan

pengertian dari golongan sasaran, disamping dapat menjalankan peranan yang dapat diterima oleh golongan sasaran tersebut. Selain itu golongan panutan perlu untuk dapat memanfaatkan suatu unsur tradisional tertentu yang diharapkan dapat menggairahkan partisipasi dari masyarakat luas. Selanjutnya juga pada golongan panutan harus dapat menyesuaikan atau memilih waktu serta lingkungan yang tepat dalam kaitannya untuk memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik pula.⁴¹

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Fasilitas atau sarana yang mendukung akan juga memungkinkan suatu penegakan hukum berjalan dengan baik dan lancar. Fasilitas atau sarana tersebut dapat mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kondisi keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan segala aspek tersebut, maka sulit penegakan hukum untuk mencapai tujuannya.⁴²

Sarana ekonomis atau dapat disebut biaya dari pelaksanaan sanksi-sanksi diperhitungkan dengan berpedoman dengan cara yang

⁴¹ Ibid, hlm. 34

⁴² Ibid, hlm. 37

efektif dan efisien, sehingga dapat ditekan biaya tersebut dalam program-program untuk memberantas kejahatan jangka panjang. Selain itu, kepastian dalam penanganan perkara serta kecepatannya pun memiliki dampak yang nyata, sehingga apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, terkait sanksi-sanksi negatif juga akan memiliki efek menakuti yang lebih tinggi pula, dan hal ini yang kemudian akan mencegah peningkatan kejahatan. Selain itu kepastian dan kecepatan terhadap penanganan perkara itu tergantung pada masukan sumber daya yang mendukung dalam program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kejahatan ialah sebagai contohnya yang kemudian menjadi suatu peran yang penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Sehingga dengan hal ini sarana dan fasilitas memiliki peran penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum.⁴³

4. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan);

Penegakan hukum asalnya dari masyarakat dan memiliki tujuan demi tercapainya kedamaian di dalam masyarakat. Dalam mengartikan hukum, masyarakat Indonesia pada khususnya tentu memiliki pelbagai variasi arti yang diberikan pada hukum. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, norma atau kaidah, tata

⁴³ Ibid, hlm. 43-44

hukum, petugas atau pejabat, pejabat atau penguasa, proses pemerintahan, perilaku teratur dan unik, jalinan nilai, seni, dan lainnya.⁴⁴

Dari beragam pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat suatu kecenderungan besar yang ada pada masyarakat, bahwa dalam mengartikan hukum hingga mengidentifikasinya berorientasi pada petugas. Sehingga akibat yang ditimbulkan ialah segala baik dan buruknya hukum senantiasa dikaitkan oleh pola perilaku para penegak hukum tersebut karena menjadikannya sebagai cerminan dari hukum sebagai proses ataupun struktur. Dalam hal ini polisi menjadi salah satu contoh yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas dengan rata-rata memiliki pengharapan-pengharapan yang mana polisi selalu dapat menanggulangi masalah yang terjadi tanpa memperhitungkan pengalamannya yang dapat saja masih baru lulus pendidikan ataupun polisi dengan pengalaman yang sudah banyak. Hal ini dikarenakan orang-orang yang berhadapan langsung dengan polisi tersebut tidak “sempat” untuk terpikir mengenai taraf pendidikan yang ditempuh oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya. Namun, warga masyarakat tidak berpikir secara luas dan menghendaki bahwa polisi-polisi senantiasa “siap pakai” untuk

⁴⁴ Ibid, hlm. 45-46

melakukan tugasnya hingga melindungi warga masyarakat terhadap gangguan-gangguan yang muncul.⁴⁵

Tidak semua usaha atau sesuatu yang mendorong untuk tercapainya masyarakat yang menaati aturan hukum akan selalu menghasilkan kepatuhan sebagaimana diharapkan. Terdapat kemungkinan-kemungkinan yang malah dapat menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuan yang telah diharapkan tersebut. Hal ini dapat dimisalkan apabila suatu ketaatan terhadap hanya dilakukan dengan memfokuskan pada sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila aturan tersebut dilanggar, maka pada masyarakat hanyalah taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah memiliki arti bahwa cara (koersif) yang seperti itu selalu menghasilkan ketaatan semu. Artinya bahwa cara-cara tersebut selalu ditempuh, maka hukum dan penegakannya akan selalu memiliki anggapan bahwa hukum adalah suatu yang menakutkan. Cara lain yang dapat digunakan untuk diterapkan ialah dengan cara persuasif, tujuannya ialah agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum hingga pada akhirnya terjadi persesuaian dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Cara-cara tersebut ialah dengan melakukan penerangan dan penyuluhan berulang kali hingga menimbulkan suatu penghargaan terhadap

⁴⁵ Ibid, hlm. 47-48

hukum, atau dalam hal ini dapat disebut dengan istilah *persuasion*. Selain itu, terdapat pula cara yang kiranya menyudutkan masyarakat, yaitu adalah *compulsion*. Cara yang seperti ini sengaja digunakan dalam situasi tertentu yang mana kemudian masyarakat tidak memiliki pilihan lain, kecuali untuk patuh terhadap hukum yang berlaku.⁴⁶

Masyarakat yang memiliki pengharapan bahwa polisi dapat melakukan perlindungan, maka dari itu sudah semestinya polisi harus mengenal kondisi lingkungan tempat ia bertugas dengan baik. Namun, terkait dengan pengenalan lingkungan yang sebaik-baiknya tidak akan terjadi apabila polisi tidak dapat menyatu dengan lingkungan tersebut. Selain itu, bahkan lebih buruk lagi apabila tidak ada sama sekali keinginan dan motivasi untuk memahami lingkungan tersebut, karena terlalu berpegang pada kekuasaan formal atau fisik belaka. Pengetahuan terkait nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah sangatlah penting dalam pekerjaannya dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang sifatnya potensial untuk terjadi. Perlu diingat juga bahwasanya hukum tertulis pun memiliki pelbagai kelemahan yang perlu diatasi dengan keputusan yang cepat dan tepat atau disebut juga diskresi.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, hlm. 49-50

⁴⁷ Ibid, hlm. 50-52

5. Faktor kebudayaan (hasil dari karya, cipta, dan rasa yang dimiliki dan berdasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup).

Kebudayaan merupakan bagian dari suatu sistem ataupun subsistem dari sistem kemasyarakatan yang juga mencakup struktur dan substansi. Dalam hal ini struktur mencakup bentuk atau wadah dari sistem yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga, hak dan kewajiban, dan seterusnya. Substansi memiliki cakupan atas norma-norma hukum sekaligus perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum dan pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum memiliki cakupan yang berdasar atas nilai-nilai yang mendasari aturan yang berlaku, nilai-nilai yang juga sebagai konsepsi abstrak tentang sesuatu yang dianggap baik (sehingga diikuti) serta sesuatu yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁸

Menurut Moh Koesno, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat di Indonesia yang menjadi dasar hukum, ialah sebagai berikut.⁴⁹

- a. Individu merupakan bagian daripada masyarakat yang memiliki fungsinya masing-masing demi melangsungkan juga kelangsungan masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan);

⁴⁸ Ibid, hlm. 59-60

⁴⁹ Ibid, hlm 63-64

- b. Tiap-tiap individu di dalam suatu lingkungan tersebut, bergerak berusaha sebagai pengabdian pada keeluruhan kesatuan;
- c. Pandangan adat yang demikian terkait kepentingan individu akan sukar untuk dapat dikemukakan untuk menertibkan kepentingan daripada individu-individu tersebut. Bagi adat, ketertiban telah ada dalam kosmos semesta. Ketertiban ialah bentuk dalam hubungan yang harmonis diantara segalanya. Gerak dan usaha guna memenuhi kepentingan individu merupakan sesuatu yang ditempatkan dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Maka apabila tidak dijalankan garis itu, akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis yang demikian, yaitu adat.
- d. Dalam pandangan adat tiada ketentuan adat yang harus diikuti syarat yang menjamin ketentuannya berlaku dengan jalan yang menggunakan paksaan. Pada intinya adat bukanlah pemaksaan dengan mempergunakan suatu alat paksa. Itu merupakan upaya membawa kembali terhadap keseimbangan yang terganggu, juga bukan suatu “hukuman”, bukan juga *lead* yang pada perhitungannya bekerja bagi individu yang bersangkutan.

B. Hukum Pidana

Berdasarkan penjelasan oleh Moeljatno sebagai ahli hukum pidana Indonesia, bahwasannya hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan yang berlaku pada suatu negara yang menyelenggarakan dasar-dasar dan aturan, yaitu, pertama, negara membuat ketentuan terhadap perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi pidana bagi pelanggar. Kedua, negara membuat ketentuan terhadap beberapa hal dianggap pelanggaran dan terkait waktu penentuan pidana sebagaimana yang diancamkan. Ketiga, negara menentukan cara pemidanaan tersebut dapat dilaksanakan ketika seseorang melanggar larangan tersebut.⁵⁰ Oleh karena itu, definisi hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara dengan perbuatan pidana yang wujud dan sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum sehingga orang yang menentaang hukum dianggap melakukan pidana.

Asas Legalitas dalam hukum pidana terdapat pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang dalam bahasa latin berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali*", yang dalam arti bahasa Indonesia berbunyi, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Secara sederhana diartikan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dikategorikan pidana, selain perbuatan yang telah ada kekuatan perundang-undangan pidana yaang mendahuluinya." Berdasarkan hal

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 173.

tersebut, maka asas legalitas ini terkaandung tiga pengertian, pertama, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang apabila belum diatur dalam suatu aturan atau undang-undang. Kedua, dalam perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*). Ketiga, bahwa suatu aturan pidana tidak boleh berlaku surut.⁵¹

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang berkenaan dengan kepentingan umum.⁵² Terkait dengan pengertian “kepentingan umum” ialah pada suatu badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, serta kepentingan umum tersebut juga dimaksudkan pada kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/ harta benda.

Terkait dengan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, dijelaskan bahwasanya pelanggaran mengatur mengenai hal-hal kecil atau ringan dengan ancaman hukuman denda, seperti sopir yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), kendaraan bermotor tidak menyalakan lampu utama pada malam hari, dan lain-lain. Sedangkan, kejahatan mengatur terkait dengan persoalan yang besar, seperti pembunuhan, penganiayaan,

⁵¹ *Ibid.*, hlm 176

⁵² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257

penghinaan, pencurian, dan sebagainya.⁵³ Dalam penelitian ini, hukum pidana yang dimaksudkan ialah terkait dengan pelanggaran lalu lintas, yang mana pelanggaran tersebut penegakan hukumnya ialah dengan pemberlakuan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile). Pemberlakuan dengan sistem tersebut menghendaki tegaknya hukum berlalu lintas dengan mengatur sejumlah tindakan yang melawan hukum. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Teori Tujuan Hukum

Tujuan Hukum memiliki arah pandang yang akan selalu mengingatkan pada filosofis dari pembuatan dan serta pelaksanaan pada norma-norma hukum. Perbedaan pendapat serta pengertian terhadap tujuan hukum juga memiliki perbedaan-perbedaan seperti tujuan hukum yang diartikan sebagai kedamaian, keadilan, kegunaan, kepastian hukum, dan lain sebagainya sehingga cukup sulit untuk menjelaskan secara tegas terkait apakah tujuan hukum tersebut.⁵⁴ Untuk menegaskan terkait definisi tujuan hukum tersebut dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

- 1) Pandangan ilmu hukum positif-normatif atau yuridis-dogmatik, yang mana memiliki pandangan terkait tujuan hukum yang menitikberatkan pada sisi kepastian hukum;

⁵³ *ibid*, hlm. 258

⁵⁴ Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 22

- 2) Pandangan sosiologi hukum, yang mana memiliki pandangan terkait tujuan hukum yang menitikberatkan pada segi kemanfaatan;
- 3) Pandangan filsafat hukum, yang memiliki pandangan terkait tujuan hukum yang menitikberatkan pada segi keadilan.⁵⁵

Pemikiran hukum zaman dahulu atau ajaran konvensional (klasik) memiliki kecenderungan yang bersifat ekstrim dan sempit. Hal ini dikarenakan terhadap suatu permasalahan yang dikaji hanyalah menggunakan pendekatan yang bersudut pandang pada satu pendekatan saja atau semata-mata tujuan hukum tersebut hanya terdapat 1 (satu) tujuan, sebagai contohnya pada ajaran etis menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata hanya untuk mencapai keadilan. Ajaran utilitas memiliki anggapan bahwa tujuan hukum semata-mata guna menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan terhadap warganya. Ajaran normatif-dogmatik memiliki sudut pandang pada asas tujuan hukum yang semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.⁵⁶

1. Teori Keadilan

Menurut ajaran etis, hukum berpandangan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dalam pandangan ini isi hukum ditentukan oleh keyakinan pada diri manusia yang dinilai etis tentang yang adil dan yang tidak adil.⁵⁷ Seorang pendukung teori ini, Francois Geny, dalam bukunya

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72

⁵⁶ Ibid, hlm. 78

⁵⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 12

Science et technique en droit prive positif, adalah seorang pengikut teori Aristoteles mengajarkan terkait tujuan hukum itu semata-mata adalah keadilan, tetapi juga tetap memasukkan pengertian kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai salah satu unsur keadilan. *Ie juste contient dan ses flanes l'utile*. Menurutnya pandangan tersebut pada prinsipnya harus ditolak. Apabila terdapat pertanyaan terhadap apa yang dikatakan adil, maka jawaban atas hal tersebut ialah ikut bergantung kepada pertanyaan apa yang dikatakan memiliki kemanfaatan atau berfaedah, kemudian meniadakan keadilan.⁵⁸

Tinjauan penjelasan terkait aspek keadilan, terdapat sebuah ungkapan oleh Gustav Radbruch "*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*" yang menjelaskan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua bagian yang tidak dapat terpisahkan karena cita hukum itu sendiri ialah untuk mencapai keadilan.⁵⁹ Permasalahan tentang keadilan bukan merupakan persoalan matematis yang dapat dihitung, tetapi merupakan persoalan yang dapat berubah dan berkembang sejalan dengan masyarakat dan pemikiran yang dinamis. Keadilan itu sendiri dapat berubah, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan manusia, esensi dari keadilan selalu ada.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, hlm 16

⁵⁹ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.28

⁶⁰ *ibid*

2. Teori Kemanfaatan

Ajaran utilitas memiliki seorang tokoh yang berperan penting, ialah Jeremy Bentham, penjelasan yang dijabarkan ialah hukum hendak menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya untuk manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Hal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dari tujuan hukum menurut ajaran ini ialah manfaat dalam menciptakan kesenangan atau kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya orang.⁶¹ Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk suatu yang memiliki kegunaan bagi orang. Hal ini menitikberatkan terhadap sesuatu yang mana hal tersebut bersifat umum untuk dan berguna bagi orang banyak tanpa memperhatikan aspek keadilan. Ajaran yang memiliki keterkaitan dengan kemanfaatan atau kegunaan yang sebanyak-banyaknya dinamakan ajaran utilitas.⁶²

Tinjauan mengenai aspek kemanfaatan diartikan bahwasanya tujuan hukum dalam suatu negara harus ditunjukkan pada sesuatu yang berfaedah dan memiliki kegunaan. Hukum pada hakikatnya ialah untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang banyak.⁶³

3. Teori Kepastian Hukum

Tinjauan mengenai aspek kepastian hukum diartikan bahwa kepastian adalah suatu tuntutan hukum yang bertujuan agar hukum menjadi

⁶¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.12

⁶² Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 23

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 80

positif atau dapat berlaku secara pasti. Hukum harus ditaati, sehingga dengan demikian hukum berlaku secara positif.⁶⁴

Pembahasan terkait dengan kepastian hukum juga berarti berbicara terkait dengan asas legalitas (*legality principle*). Terkait asas legalitas terkandung empat prinsip didalamnya, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*.

Lex scripta memiliki pengertian bahwasanya dalam hukum pidana haruslah tertulis, artinya bahwa dalam aturan pidana harus atau sudah semestinya terdapat dalam ketentuan undang-undang (*wettelijke strafbepaling*). *Lex Certa*, memiliki pengertian bahwa dalam rumusan delik pidana itu harus jelas, dalam hal ini undang-undang sebagai wujud kepastian hukum harus dirumuskan terperinci dan cermat, bentuk dan berat hukumannya harus jelas ditentukan dan dapat dibedakan. *Lex Stricta* memiliki pengertian bahwa dalam rumusan pidana harus dimaknai secara rigid, yang mana tidak boleh diperluas maknanya yang kemudian dapat merugikan subjek pelaku perbuatan. *Lex Praevia*, yaitu memiliki pengertian bahwasanya dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.⁶⁵

Perspektif kepastian hukum bermula pada ajaran normatif-dogmatik yang bersumber dari pemikiran positivis hukum yang mana memiliki pandangan terhadap hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Pada ajaran normatif-dogmatik ini memiliki tujuan hukum untuk mewujudkan

⁶⁴ Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33

⁶⁵ Shidarta, *Asas legalitas*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>, pada tanggal 30 September 2023 pukul 20.28 WIB

dan menjamin kepastian hukum. Hukum yang dimaksud ialah menjamin kepastian hukum, kepastian terkait hak dan kewajiban, yang mana kepastian ini agar terciptanya ketertiban.

Berbeda dengan pandangan atau ajaran konvensional yang ekstrim atau menganggap bahwa terdapat satu tujuan hukum yang paling benar di antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam ajaran yang lebih modern dapat menerima ketiga tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) dengan memiliki prioritasnya tersendiri. Dalam perkembangannya lahir pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh filosof Jerman bernama Gustav Radbruch. Pemikiran hukum tersebut mengintegrasikan ketiga pandangan klasik, yaitu filsafat, empiris, dan normatif menjadi satu bagian sudut pandang pendekatan yang dengan hal itu dijadikan menjadi suatu unsur pokok dasar penegakan hukum yang berisikan aspek keadilan (filosofis), kemanfaatan hukum (sosiologis), dan kepastian hukum (yuridis). Dalam ajaran ini dipergunakan asas prioritas, yang mana sebagai prioritas pertama ialah keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Gustav Radbruch berpandangan bahwasanya manusia memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketertiban yang berarti bahwa manusia dalam artian suatu komunitas membutuhkan adanya ketertiban didalamnya yang berisikan beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan, dan hukum.⁶⁶

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hal 13-17

D. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

1. *Pengertian Electronic Traffic Law Enforcement*

Pemberlakuan tilang elektronik didasarkan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri No: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik dikemukakan bahwa:

Aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memiliki manfaat demi berkurangnya tindak korupsi dalam bentuk pungutan liar yang dapat saja dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab serta dapat mempermudah masyarakat yang terkena pelanggaran untuk tidak perlu mengikuti sidang pengadilan.⁶⁷

⁶⁷ Sarmo, Skripsi: *Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Polres Jepara*, Fakultas Hukum, Semarang, 2022, hlm. 45

Terdapat beberapa jenis pelanggaran yang dapat dideteksi dengan sistem ETLE ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:⁶⁸

- a. Melanggar rambu lalu lintas serta melanggar marka jalan;
- b. Tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan beroda empat;
- c. Berkendara sambil menggunakan ponsel;
- d. Melanggar batas kecepatan;
- e. Menggunakan plat nomor palsu atau dengan tidak menggunakan plat nomor;
- f. Berkendara dengan melawan arus;
- g. Melanggar lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- h. Tidak menggunakan helm;
- i. Berboncengan lebih dari dua orang;
- j. Tidak menyalakan lampu saat malam serta siang hari bagi pengendara sepeda motor.

Selanjutnya, pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dijelaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

⁶⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/11/170000765/pelanggaran-apa-saja-yang-bisa-kena-tilang-elektronik->, diakses pada tanggal 8 Juni 2023 pada pukul 11.00 WIB

dapat didasari terhadap hasil yang diperoleh dari temuan pada saat proses pemeriksaan di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Kemudian, untuk mengetahui suatu kendaraan terkena e-tilang atau tidak, pengendara dapat melakukan pengecekan status tilang elektronik secara dalam jaringan (online), dengan cara sebagai berikut:⁶⁹

- a. Mengunjungi website <https://etle-pmj.info/id/check-data>;
- b. Memasukkan nomor polisi kendaraan, nomor mesin, serta nomor rangka seperti yang tertera pada STNK;
- c. Pilih “Cek Data”
- d. Maka kemudian akan muncul status data terkait pelanggaran. Apabila tidak ada pelanggaran akan muncul kalimat “*No data available*”. Namun, apabila terdapat pelanggaran, maka akan muncul catatan waktu, lokasi, status pelanggaran, dan juga tipe kendaraan.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menggunakan teknologi untuk melakukan pencatatan dalam hal pelanggaran lalu lintas. Penggunaan ETLE ini terdapat dua macam jenis, yaitu ETLE Statis dan ETLE mobile. Secara teknis dalam halnya penggunaan ETLE mobile tidak berbeda dengan ETLE statis. Pada ETLE mobile memiliki keunggulan dalam hal jangkauan yang lebih luas, karena polisi dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis. Hal ini

⁶⁹ ibid

dilakukan dengan cara, para petugas polisi yang telah diberikan wewenang atau terferivikasi untuk menggunakan ETLE mobile melakukan patroli di jalan, akses jalan yang tembus ke perbatasan, serta ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan. Kamera pada ETLE mobile merupakan alat yang berupa kamera gawai (ponsel) yang teknologinya akan semakin berkembang. Petugas polisi yang mengoperasikan ETLE mobile hanyalah petugas yang telah terqualifikasi sebagai penyidik pembantu dan/atau penyidik. Terkait mekanisme pun sama, petugas akan mengambil foto pelanggar yang melakukan pelanggaran dan kemudian hasilnya akan langsung terkoneksi dengan dashboard ETLE nasional dan data *Electronic Registration and Identification* (ERI).⁷⁰

2. Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement*

Tahapan atau mekanisme berlakunya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), yaitu:⁷¹

- a. Pertama, perangkat yang menangkap pelanggaran lalu lintas dan muncul di monitor akan mengirimkan barang bukti tersebut ke *back office Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kepolisian Daerah (Polda);

⁷⁰ Agus Suryo, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi ETLE Mobile di Wilayah Propinsi Jawa Tengah)*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 16 No. 3, Desember 2022, hlm. 156

⁷¹ <https://www.ettle-diy.info/id/mechanism>, Diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pada pukul 9.55 WIB.

- b. Kedua, petugas melakukan identifikasi kendaraan menggunakan *Electronic Registrattion and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan;
- c. Ketiga, Petugas melakukan pengiriman surat ke alamat publik kendaraan bermotor guna melakukan konfirmasi terhadap pelanggaran yang terjadi. Tahapan ini ialah sebagai langkah awal dimana pemilik kendaraan diwajibkan untuk melakukan konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan serta pengemudinya pada saat pelanggaran terjadi. Terkait batasan waktu untuk konfirmasi ini ialah 8 (delapan) hari setelah pelanggaran terjadi.
- d. Keempat, dalam melakukan konfirmasi dapat melalui website ataupun datang secara langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi sesuai dengan ketentuan, maka STNK akan diblokir sementara hingga masalah pelanggaran telah terselesaikan. Kemudian, apabila konfirmasi telah dilakukan, maka kemudian pihak yang bersangkutan akan menerima email berupa konfirmasi serta tanggal dan lokasi pengadilan, dan juga mendapatkan SMS yang isinya berupa kode BRIVA guna menyelesaikan pembayaran denda. Apabila pembayaran telah diselesaikan, maka pihak pelanggar tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengikuti sidang;
- e. Kelima, petugas akan menerbitkan tilang dengan cara pembayaran melalui BRIVA pada pelanggaran yang telah diverifikasi untuk

penegakan hukum. Terkait batasan waktu untuk pembayaran ini ialah 15 hari setelah tanggal pelanggaran. Apabila tidak menyelesaikan tahap ini, maka kendaraan akan terblokir.

3. Kekurangan dan Kelebihan *Electronic Traffic Law Enforcement*

Kekurangan ETLE atau yang disebut juga e-tilang ialah penggunaan opsi efektif yang tujuannya menerapkan tiket lalu lintas untuk para pelanggar, tetapi karena masyarakat tidak sepenuhnya paham tentang dunia teknologi dan banyak pula yang tidak paham terkait keberadaan e-tilang, sehingga pengenalan dengan cara sosialisasi yang adil dan merata diperlukan bagi masyarakat. Lebih lanjut, terkait pemberlakuan e-tilang ini belum bisa dikatakan efektif karena masih diperlukan evaluasi pada pelaksanaan dan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanannya. Apabila ditinjau lebih lanjut, denda maksimum yang mestinya dibayarkan oleh masyarakat ketika melakukan pelanggaran, meskipun nantinya sisa dari pembayaran denda tersebut akan dikembalikan, tetapi tidak semua masyarakat atau pelanggar mampu untuk membayarkan denda maksimal tersebut, sehingga menjadikan masyarakat merasa terbebani.⁷²

Kelebihan ETLE dalam pada dasarnya ialah guna meminimalisir pembayaran secara ilegal terjadi. Dengan diberlakukannya sistem ETLE, maka tiada lagi transaksi secara tunai yang dilakukan antara aparat

⁷² Ayu CWY, Ratih DAD, Pralistyo D, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4, No.3, 2020, hlm. 66-67

kepolisian yang bertugas dengan pelanggar. Selain itu e-tilang juga memiliki pengungkapan informasi yang akurat terkait dengan informasi pelanggaran lalu lintas karena di dalam aplikasi telah distandarisasi oleh sistem dengan persetujuan dengan melibatkan segala pihak termasuk pihak kepolisian. Besaran denda yang dikeluarkan pun tidak perlu melakukan penawaran kepada polisi karena tidak adanya kegiatan tatap muka dari pelanggar dengan petugas polisi (dapat disebut pungutan liar), sehingga dalam sistem e-tilang ini diharapkan dapat mengurangi korupsi yang dilakukan petugas polisi yang tidak bertanggung jawab. Dengan sistem yang demikian mudah dengan pembayaran di bank, sehingga mengurangi transaksi yang dilakukan dengan disertai kecurangan oleh petugas sehingga dapat mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).⁷³

4. Denda Dalam Sistem E-Tilang

Tinjauan terkait denda dan sistem pelanggaran diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta mengenai denda resmi sebagaimana tertulis di undang-undang ialah sebagai berikut:

Pasal 280: “Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 288 ayat (2): “Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia,

⁷³ ibid

dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 281: “Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.”

Pasal 285 ayat (1): “Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 285 ayat (2): “Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 278: “Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 287 ayat (5): “Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 288 ayat (1): “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 289: “Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 291 ayat (1): “Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 293 ayat (1): “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 293 ayat (2): “Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2).”

Pasal 294: “Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

E. Tujuan Hukum dalam Perspektif Islam

Pada prinsipnya, tujuan hukum islam dijelaskan dalam falsafah *rahmatan lil alamin*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya: 107 yang menjelaskan “Muhammad SAW adalah rahmat bagi semua manusia, siapa saja yang menerimanya, berarti mereka mensyukuri nikmat besar ini, yaitu kasis sayang dan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa yang menolaknya maka mereka akan sengsara di dunia dan akhirat. Hal ini diartikan bahwa Islam dapat memberikan manfaat bagi seluruh alam. Hal ini dapat diklasifikasikan secara khusus, yaitu:

1. Kemaslahatan hidup kepada diri sendiri dan orang lain;
2. Tegaknya keadilan;
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum;
4. Saling kontrol dalam hal kehidupan bermasyarakat;
5. Kebebasan berekspresi, memberikan pendapat, bertindak atau melakukan sesuatu tanpa melebihi batas-batas hukum dan norma sosial;

6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.⁷⁴

Penjelasan mengenai tujuan hukum Islam diterangkan oleh Asy-Syatibi bahwa tujuan dari hukum Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat. Terkait pengertian kemaslahatan tersebut berdasar pada 5 (lima) hal yang mendasar, yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nashl*), dan memelihara kekayaan (*hifzh al-mal*).⁷⁵ Kemudian, penjelasan terkait memelihara terdapat 2 (dua) aspek mendasar, yaitu:

1. *Hifzh ad-din min janib al wujud*, yang menjelaskan terkait aspek yang mengokohkan unsur-unsur dan memperkuat landasannya, seperti pada dua kalimat syahadat, shalat, puasa, dan naik haji;
2. *Hifzh ad-din min janib al adam*, yang menjelaskan terkait aspek menjaga agar kelima hal dalam kemaslahatan tidak terganggu atau dapat terjaga dengan baik, contohnya seperti adanya hukum pidana. Kelima hal yang menjadi tujuan hukum Islam dalam perkembangannya di era modern terfokus pada 3 (tiga) peringkat kebutuhan yang didasarkan pada skala prioritasnya tersendiri, antara lain:

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 243

⁷⁵ Ismail Mohammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1996, hlm.

- a. Kebutuhan utama (*dharuriyah*), dengan skala prioritas yang paling mendasar, ialah kelima tujuan syariat itu sendiri, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta;
- b. Kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dengan skala prioritas yang ditujukan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan hukum Islam tidak menghendaki kesulitan yang tidak wajar, yang mana berarti keberadaan hukum Islam untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan;
- c. Kebutuhan tersier (*tahsiniyah*), dengan skala prioritas yang ditujukan pada terkendalinya manusia yang semakin nyaman, harmonis, serasi, dan penuh dengan esensi atau nilai-nilai estetika sehingga dapat terjamin suatu perilaku atau akhlak manusia yang terpuji.

Terdapat beberapa prinsip yang merupakan dasar daripada tujuan hukum Islam, antara lain:

1. Segala sesuatu yang memiliki manfaat dibolehkan dan segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengandung kemudharatan, dilarang.

2. Dilarang untuk menimbulkan kemudharatan dan janganlah pula menjadi korban dari kemudharatan;
3. Suatu bahaya harus diselesaikan/diatasi/diberantas/ *ad-dararyuzal*.⁷⁶

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT terkait aturan ataupun ketentuan hukum yang mengenai perbuatan kriminal atau pidana yang dilakukan oleh seorang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil yang diperoleh dari pemahaman terhadap aturan hukum yang dijelaskan dalam Al Quran dan Hadis.⁷⁷ Dalam Islam tindak pidana memiliki arti lain, yaitu *jarimah* yang dalam arti bahasa memiliki arti dosa, durhaka. Dalam hal ini, tindak pidana ataupun *jarimah* dibagi dan digolongkan atas berat ringannya menjadi *Jarimah hudud*, *jarimah qisash/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁷⁸

1. *Jarimah Hudud*

Tindak pidana (*Jarimah hudud*) adalah tindak pidana yang tingkatannya paling berat atau serius dalam aturan pidana Islam. Tindak pidana ini dasarnya karena menyerang kepentingan publik, dan yang paling penting dari tindak pidana ini ada kaitannya dengan apa yang disebut hak Allah. Jenis dari pidana hudud ini ada 7 (tujuh) macamnya, yaitu pidana

⁷⁶ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 83

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁷⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, 2003, hlm. 22

zina, tuduhan palsu zina, peminum khamr, pencurian, perampokan, murtad, dan pemberontakan.

2. *Jarimah Qisash/Diyat*

Tindak pidana *qisash* atau *diyat* ini diancam dengan hukuman yang mana telah ditentukan oleh *syara'*. *Qisash* atau *diyat*, merupakan hak manusia yang hukumannya dapat digugurkan ataupun dapat saja mendapatkan maaf dari korban atau keluarga. Dasar hukum *qisash* ini tertuang dalam Q.S Al-Baqoroh 178, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.

Selanjutnya, terkait pengertian *diyat*, merupakan hukuman yang sifatnya harta, yang diserahkan kepada korban jika korban tersebut masih hidup atau kepada walinya. Secara garis besar *qisash* dan *diyat* terdapat dua macamnya, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, apabila dilihat terkait dengan cakupan hukumnya terdapat yang disengaja, menyerupai sengaja, karena kesalahan.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang memiliki makna kata *ta'zir* dengan *Ar Raddu wal Man'u*, atau dapat diartikan mencegah atau menolak. Menurut Al-Mawardi, menjelaskan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang dimaknai pendidikan atas dosa atau perbuatan pidana yang belum ditentukan oleh syara'. Dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli, dijelaskan bahwa *jarimah ta'zir* digolongkan dalam 3 bagian.⁷⁹ Hal tersebut, yang pertama ialah yang tidak terpenuhi syaratnya, namun sudah dapat dikategorikan sebagai maksiat, contohnya tindak percobaan seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Kedua, tindak pidana yang telah tercantum dalam Al-Quran namun tidak ditentukan hukumannya, contohnya penghinaan terhadap agama dan kesaksian palsu. Ketiga, tindak pidana yang hukuman atau sanksinya ditentukan Ulul Amri demi kemaslahatan umum, sehingga terhadap nilai keislaman menjadi pertimbangan yang sebagai penentuan kemaslahatan umum. Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dikategorikan ke dalam *jarimah ta,zir ulil amri*, yang mana pelanggaran perbuatan maupun ancaman pidananya tidak ditentukan dalam nas dan terkait sanksinya diserahkan kepada penguasa. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas, yang dalam hal ini ditegakkan dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir ulil amri*.

⁷⁹ Ibid

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE mobile) di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Kepastian Hukum

Kepastian dalam KBBI memiliki arti perihal (keadaan) pasti, ketentuan, dan ketetapan. Kemudian, dalam pembahasan ini kepastian digabungkan dengan kata hukum, sehingga menghasilkan rangkaian kata kepastian hukum, yang mana memiliki pengertian perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁸⁰ Sejalan dengan hal ini, Sudikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum menjelaskan bahwasanya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga warga masyarakat dapat memastikan bahwa suatu hukum tersebut dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sesuatu yang pasti artinya terhadap suatu hal adalah jelas dan mutlak, serta terhadap adanya kepastian hukum itulah suatu hukum harus ditaati dan dilaksanakan.

Dalam kepastian hukum terdapat sebuah kunci yang begitu penting agar dapat menjadi suatu refleksi kritis, yaitu legalitas itu sendiri. Hal ini dikarenakan, secara konseptual dalam legalitas terdapat unsur-unsur atau ciri yang mewakili segala gagasan tentang kepastian hukum, penegakan hukum, legisme dan teori kontrak sosial, serta gagasan politik dan kekuasaan. Sejalan dengan hal ini terdapat syarat dan konsekuensi dalam

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

prinsip dan metode legalitas yang dikemukakan oleh Michael Jefferson, yaitu: ⁸¹

(a) hukum tidak boleh samar; (b) badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif; (c) badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru; dan mungkin (d) kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada poin-poin tersebut secara jelas menyatakan bahwa suatu hukum tidak boleh samar, yang berarti tidak memiliki makna yang ambigu atau multitafsir, sehingga dapat ditarik garis besar bahwasanya untuk mewujudkan suatu hukum yang berkepastian, maka terhadap suatu hukum itu haruslah jelas dan tidak boleh dirumuskan dengan samar atau kabur.

Dalam hukum dikenal asas legalitas yang memiliki keutamaan dalam hukum pidana yang secara umum memberikan batasan terhadap kekuasaan negara, sehingga dalam negara tidak dapat sewenang-wenang untuk menentukan perbuatan yang dilakukan warganya dengan pidana sehingga dapat dihukum. Asas legalitas pada perkembangannya dikenal dalam 4 (empat) prinsip dasar, yaitu prinsip *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*.⁸²

⁸¹ Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 153

⁸² Anonim, *Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara*, diakses dari <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/#:~:text=Asas%20legalitas%20adalah%20asas%20pertama%20dan%20utama%20dalam%20hukum%20pidana.&text=Lex%20certa%20artinya%20rumusan%20delik,pidana%20tidak%20dapat%20diberlakukan%20surut>, pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 08.18 WIB

Lex scripta memiliki pengertian bahwasanya dalam hukum pidana haruslah tertulis, artinya bahwa dalam aturan pidana harus atau sudah semestinya terdapat dalam ketentuan undang-undang (*wettelijke strafbepaling*). *Lex Certa*, memiliki pengertian bahwa dalam rumusan delik pidana itu harus jelas, dalam hal ini artinya harus mengedepankan kepastian sebagai tujuan hukum pertama (awal) sebelum berbicara terkait dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam prinsip ini dijelaskan bahwasanya kepastian hukum memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu *pertama*, fungsi untuk melindungi terdakwa dari perbuatan semena-mena penguasa, dan *kedua*, fungsi untuk memastikan bahwa negara wajib menuntut setiap perbuatan antisosial tanpa terkecuali. *Lex Stricta* memiliki pengertian bahwa dalam rumusan pidana harus dimaknai secara rigid, yang mana tidak boleh diperluas maknanya yang kemudian dapat merugikan subjek pelaku perbuatan. *Lex Praevia*, yaitu memiliki pengertian bahwasanya dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.⁸³

Ketentuan umum yang dijelaskan pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan tersebut adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Kemudian daripada itu, sebagai bagian dari sistem transportasi

⁸³ Shidarta, *Asas legalitas*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>, pada tanggal 30 September 2023 pukul 20.28 WIB

nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁸⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut sudah semestinya dilakukan pengembangan dalam hal sistem transportasi nasional untuk meningkatkan perannya demi terwujudnya keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban dalam berlalu lintas. Hadirnya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadi nafas segar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berguna dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Dalam sistem ETLE mobile dapat diketahui bahwasanya dasar pemberlakuan yang digunakan terhadap pengaturan ETLE secara umum diatur berdasarkan **UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dimana dalam pasal tersebut dijelaskan terkait dengan diperbolehkannya menggunakan dukungan “alat elektronik”, yang mana ketentuan tersebut tercantum dalam:⁸⁵

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸⁵ Ibid.

1. Pasal 272 ayat (1) yang berbunyi “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”
2. Pasal 272 ayat (2) yang berbunyi “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan;
3. Pasal 249 ayat (3) huruf d yang dijelaskan bahwa dalam kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga meliputi terhadap dukungan penegakan hukum baik dengan alat elektronik dan secara langsung;

Selanjutnya, dalam **PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang mana terkait dengan penindakan pelanggaran menggunakan peralatan elektronik, tercantum dalam:⁸⁶

1. Pasal 14 ayat (1)

“Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam hal:
a. pelaksanaan Operasi Kepolisian;
b. terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
c. penanggulangan kejahatan.”
2. Pasal 14 ayat (3):

“Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.”

3. Pasal 23:

“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.”

4. Pasal 28 yang berbunyi:

“(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.

(2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.

(3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

(4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kemudian, mengenai alat bukti secara lebih lanjut dijelaskan berdasarkan

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

yang tercantum dalam:⁸⁷

1. Pasal 5:

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

⁸⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

2. Pasal 44:

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan sebagaimana tersebut diatas mengatur mengenai ketentuan yang mendasari terkait dengan pemberlakuan dengan sistem tilang elektronik. Dalam pasal 272 tidak memberikan penjelasan terkait mekanisme berlakunya tilang elektronik dan hanya mengatur terkait dengan penggunaan peralatan elektronik yang mana dapat digunakan sebagai alat bukti didapitinya pelanggaran lalu lintas untuk digunakan di pengadilan.

Selanjutnya, pada PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwasanya terhadap pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental. Mengingat frasa

pemeriksaan tidak secara gamblang memberikan penjelasan terkait dengan kata tersebut, tetapi pada pasal 14 ayat (3) kemudian dijelaskan bahwa secara insidental disini diartikan tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik, sehingga terkait dengan penggunaan ETLE mobile termasuk kedalam pemeriksaan tersebut. Kemudian, dalam pasal 23 dan 28 hanyalah menjelaskan bahwasanya dalam melakukan penindakan tilang dapat dipergunakan peralatan elektronik sebagai hasil temuannya untuk dilakukan penilangan serta mengeluarkan surat tilang dari hasil rekaman peralatan elektronik tersebut.

Kemudian dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan terkait dengan hasil cetak yang didapatkan dari informasi elektronik secara sah dapat digunakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini hanya menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen atau informasi yang didapatkan dari peralatan elektronik tersebut.

Sebagaimana penjelasan pasal-pasal tersebut dari aturan hukum yang berlaku sebagian besar terkait dengan penjelasan aturan yang tercantum ialah mengenai penjelasan dasar pemberlakuan tilang elektronik (termasuk ETLE mobile) serta hanya menjelaskan detail mekanisme tilang secara elektronik. Namun, tidak ditemukan aturan yang secara gamblang menjelaskan atau menunjukkan batasan wilayah-wilayah, daerah-daerah atau tempat-tempat yang diterapkan menggunakan tilang elektronik (ETLE mobile).

Ditinjau pada aturan yang terdapat dalam **PP No.80/2012**, terkait dengan wilayah atau tempat diberlakukan pemeriksaan atau apabila yang dimaksudkan lebih jauh lagi adalah penindakan dengan tilang (manual) maka terkait dengan penjelasan mengenai tempat pemeriksaan tersebut terdapat pada Pasal 21 dan Pasal 22, sebagaimana tercantum, sebagai berikut:

1. Pasal 21:

“Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.”

2. Pasal 22:

“(1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.

(2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

(4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

(5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:

a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);

b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan

c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 dan Pasal 22 sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwasanya untuk memberlakukan tilang (manual) tersebut harus melalui cara-cara sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut. Pada Pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa ketika pemeriksaan dilakukan baik secara berkala maupun insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan yang dilakukan di jalan, kecuali tertangkap tangan.


Apabila penjelasan pada Pasal 22 ayat (1) tersebut dikaitkan dengan pemberlakuan ETLE mobile tentu tidak dapat dipersamakan pemberlakuannya, meskipun dihubungkan dengan tertangkap tangan sekali pun, dalam pemberlakuan ETLE mobile tidak memenuhi pasal tersebut karena tidak adanya tanda yang dipasang ketika petugas melakukan patroli, karena hanya diperlukan perangkat (ponsel) yang kemudian dibawa untuk berpatroli. Begitu pula seterusnya pada Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) yang mana terkait dengan ditematkannya tanda tersebut ketika terjadi pemeriksaan kendaraan, tidak dilakukan pada ETLE mobile karena perangkat tersebut dapat berpindah-pindah tempat sesuai dengan petugas yang melakukan patroli. Oleh karena itu, dalam penjelasannya terkait dengan wilayah atau tempat berlakunya ETLE mobile tersebut secara jelas bahwa saat ini belum terdapat aturan hukum yang mengatur.

Terkait dengan hal penggunaan ETLE mobile yang diterima secara objektif oleh masyarakat, dilansir dari kompas.com, Kasigar Subdit Gakum Ditlintas Polda Jawa Tengah, Komisaris Polisi Muhammad Adiel Aristo

memberikan penjelasan bahwa ETLE mobile adalah alat khusus berbentuk *handphone* yang digunakan untuk menindak pelanggar dengan cara melakukan patroli. Kopol Adiel menjelaskan bahwa SOP penggunaan ETLE mobile tidak dipakai di perumahan, jalan kampung, pedesaan, pegunungan, dan gang-gang pemukiman. Ia menambahkan bahwa ETLE mobile hanya digunakan untuk di jalan utama dan jalan besar.⁸⁸

Dalam hal penindakan dengan menggunakan ETLE mobile, dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), seorang warga bernama Panto, warga kecamatan Wonosari, Sukoharjo, terkena tilang elektronik dalam bentuk ETLE mobile pada saat melintas di Jalan calen, Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo. Berikut penulis lampirkan foto tempat atau lokasi pelanggar melakukan pelanggaran, serta foto tangkapan layar yang didapatkan melalui *google maps*, sebagai berikut:

⁸⁸ Nur Rohmi dan Sari, *Tilang Elektronik dengan ETLE Mobile, Apakah Semua Polisi dapat Menilang*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/25/102900865/tilang-elektronik-dengan-etle-mobile-apakah-semua-polisi-bisa-menilang-?page=all>, pada 1 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB



Gambar 1. Pelanggar terkena ETLE mobile di jalan desa

Sumber: yogyakarta.kompas.com



Gambar 2. Lokasi tindakan tilang menggunakan ETLE mobile

Sumber: Google Maps

Berdasarkan data yang dipaparkan sebagaimana dipaparkan diatas, terjadi ketidaksesuaian antara keterangan yang berikan oleh Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Tengah dengan fakta penggunaan yang

diberlakukan. Hal ini karena penjelasan yang dipaparkan dengan pemberlakuan di “lapangan” bertolak belakang. Dalam penjelasannya yang disampaikan diatas, bahwa ETLE mobile tidak digunakan di jalan kampung dan pedesaan, tetapi pada kenyataannya sesuai dengan gambar yang penulis paparkan diatas, tindakan penilangan tersebut menasar pada pelanggar yang melintas di jalan yang berstatus jalan desa. Hal ini apabila dikaitkan dengan prinsip *Lex Certa*, yang bermakna bahwasanya suatu hukum tidak boleh samar, tidak memiliki makna yang ambigu atau multitafsir, maka terkait dengan adanya pengaturan SOP sebagaimana penjelasan pemberlakuan ETLE mobile tersebut tidak memenuhi unsur *lex certa*, karena memiliki makna yang ambigu, multitafsir, dan/atau tidak jelas. Oleh karena itu, demi terwujudnya suatu hukum yang berkepastian, maka pemberlakuan ETLE mobile juga wajib mempunyai aturan tertulis yang secara resmi dikeluarkan pemerintah atau pihak institusi dari negara yang mengatur terkait dengan tempat berlakunya dan/atau mengatur secara lebih rigid, lengkap dan menyeluruh mengenai pemberlakuan ETLE mobile, agar dalam pemberlakuannya tidak sewenang-wenang. Hal ini demi mewujudkan tercerminnya suatu prinsip hukum *Lex Scripta* dan *Lex Stricta* sebagai perwujudan dalam aspek kepastian hukum.

Dikutip pada Jurnal Madani Hukum, berdasarkan pernyataan Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi pada dialog interaktif RRI net, dijelaskan bahwasanya harapan untuk kedepannya dari kepolisian dengan adanya ETLE ini dapat menjadi terobosan yang mana di masa

mendatang akan menjadi serba elektronik, tidak ada lagi yang dilakukan menggunakan manual karena terdapat banyak sekali keterbatasan yang salah satunya ialah kurangnya personil di lapangan dengan kesiagaan 24 jam, sedangkan terkadang memiliki kegiatan lain yang harus dilakukan.⁸⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut, ETLE diproyeksikan sebagai penegakan hukum di masa mendatang, sehingga ETLE mobile dalam pengaturannya harus secara jelas dan tertulis diatur kedalam sebuah aturan sebagai implementasi dari prinsip *lex certa* dan *lex scripta* agar terdapat pengaturan yang mengakomodir seperti dengan halnya tilang manual agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Electronic Traffic Law Enforcement Mobile (ETLE mobile) yang pada mulanya dikategorikan sebagai *ius constituendum* (hukum yang dicitakan), kini telah beralih menjadi *ius constitutum* (hukum positif) karena sistem tilang elektronik tersebut telah diberlakukan. Berdasarkan Analisis sebagaimana dipaparkan diatas, tidak ada satu pun pasal di dalam undang-undang atau peraturan tertentu yang mengatur mengenai batasan wilayah/tempat berlakunya tilang elektronik. Pada konsep ETLE mobile ini tidak boleh hanya condong kepada satu tujuan, tetapi mengkerdulkan di sisi yang lain, terlebih apabila berbicara terkait dengan aspek kepastian hukum, maka hukum yang diberlakukan juga harus pasti aturan pemberlakuannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemberlakuannya,

⁸⁹ Indah Sundari Pratiwi dan Asri Agustiwi, *Penegakan Hukum Terkait dengan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement di Polresta Surakarta*, Jurnal Madani Hukum, Volume 1 No 2, Agustus 2023, hlm. 121

karena apabila yang dimaksudkan terkait dengan definisi jalan adalah jalan umum, maka akan mengatur terlalu luas mengatur tentang jalan, salah satunya hingga jalan desa. Selain itu apabila hanya menyebutkan ETLE mobile tidak digunakan di pedesaan, maka pedesaan yang dimaksudkan juga harus menjelaskan secara jelas status jalan apa dan/atau bagaimana ciri jalan tersebut.

Sebagaimana berlakunya suatu hukum semestinya terkandung asas-asas yang terkandung prinsip legalitas daripada hukum itu sendiri sebagai bentuk perwujudan dari aspek kepastian hukum. Dalam substansi aturan hukumnya paling tidak dalam aturan yang berlaku telah terpenuhi prinsip-prinsip *lex certa*, *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. Sehingga, apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam sebuah aturan, maka dalam pemberlakuan ETLE mobile akan dapat terwujud sebagai suatu bentuk kepastian hukum yang ideal.

B. Konstruksi Ideal Batasan Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE mobile) di Wilayah Hukum Indonesia

Hukum dibentuk dan dirumuskan dalam hal menjamin keseimbangan kepentingan antar masyarakat guna mewujudkan suatu ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat. Dengan ini hukum harus memiliki arah pandang yang akan selalu mengingatkan pada filosofis dari pembuatan serta pelaksanaan pada norma-norma hukum

sebagai implementasi tujuan hukum. Terkait definisi tujuan hukum tersebut dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:⁹⁰

1. Pandangan ilmu hukum positif-normatif atau yuridis-dogmatik, yang mana memiliki pandangan terkait tujuan hukum yang menitikberatkan pada sisi kepastian hukum;
2. Pandangan sosiologi hukum, yang mana memiliki pandangan terkait tujuan hukum yang menitikberatkan pada segi kemanfaatan;
3. Pandangan filsafat hukum, yang memiliki pandangan terkait tujuan hukum yang menitikberatkan pada segi keadilan.⁹¹

Suatu hukum sangat erat kaitannya dengan kata “adil”, sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*” yang dapat diartikan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua bagian yang tidak dapat terpisahkan karena cita hukum itu sendiri ialah untuk mencapai keadilan.⁹² Secara filosofis hal ini menjelaskan bahwasanya setiap aturan hukum yang diberlakukan harus mempertimbangkan dan memuat keadilan didalamnya.

Untuk mencapai sebuah hukum yang adil, maka terhadap hukum yang diterapkan tersebut harus bermanfaat kepada masyarakat luas. Dalam

⁹⁰ Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Jember, 2018, hlm. 22

⁹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72

⁹² Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.28

pandangan dari segi sosiologis, suatu hukum dibentuk dan digunakan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang menjabarkan bahwa hukum hendaknya menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya untuk manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*).⁹³

Demi menghindari terjadinya suatu kekosongan hukum, maka harus ada suatu aturan menjamin suatu kepastian hukum itu sendiri. Disitulah letak peran daripada kepastian hukum yang merupakan representasi dari segi yuridis, yang mana terhadap semua orang dimana hukum itu berlaku akan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Sebagaimana diketahui pemberlakuan ETL E mobile yang pada saat ini tidak memiliki kepastian hukum terkait tempat diberlakukannya, sehingga memiliki makna yang ambigu dan multitafsir, yang kemudian menjadikan hukum tersebut tidak memiliki kejelasan, karena pengertian mengenai jalan itu sendiri yang sangat luas. Terkait dengan pengertian jalan sebagaimana dijelaskan dalam **UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan**, yaitu tercantum pada:⁹⁴

Pasal 1 angka 12

“Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

⁹³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 16

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.”

Dalam penjelasan sebagaimana Pasal 1 angka 12 tersebut diatas, memberikan keseluruhan arti daripada jalan, yang dijelaskan menggunakan frasa “seluruh bagian jalan” yang disusul dengan kalimat penjabar bahwasanya yang dimaksud mengenai jalan ialah hampir keseluruhan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Penjelasan tersebut memberikan pengertian terkait dengan ciri-ciri tempat atau jalan, tanpa menyebutkan terkait dengan apa dan/atau bagaimana status jalan yang dimaksud.

Menindaklanjuti hal tersebut, penulis meneliti dan menemukan pengertian yang berbeda terkait dengan frasa “jalan” dan “jalan umum” pada **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan**, yang tercantum pada:⁹⁵

Pasal 1 angka 1

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Pasal 1 angka 10

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 9 ayat (1)

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

Pasal 9 ayat (10)

Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

Berdasarkan aturan yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut, secara lebih rinci menjelaskan terkait dengan jalan adalah prasarana transportasi darat. Dalam hal ini kegiatan lalu lintas umum juga dapat termasuk ke dalam pengertian jalan pada pasal ini. Kemudian, dalam UU tentang Jalan juga mengatur terkait dengan status jalan apa saja yang termasuk kategori atau kelompok jalan umum, yaitu Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, pengertian terkait dengan jalan menjadi terlalu luas, apabila kemudian dikaitkan dengan pemberlakuan ETL E mobile di seluruh ruas jalan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan-pembatasan terkait dengan hal pemberlakuannya, hal ini karena apabila tidak diatur pemberlakuannya, ketidakpastian tersebut akan berdampak pada ETL E mobile yang dapat menyasar seluruh ruas jalan. Hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cara melengkapi, menambah, atau membuat aturan secara khusus agar dalam aturan pemberlakuannya dapat diterima masyarakat secara pasti atau jelas.

Apabila tidak diberikan penjelasan terkait dengan batasan-batasan dimana saja ETLE mobile dapat digunakan, maka dalam pelaksanaannya pun dapat terjadi kesewenang-wenangan.

Soerjono Soerkanto dalam bukunya *Polisi dan Lalu Lintas* menjelaskan terkait rute jalan dalam lalu lintas jalan raya dalam halnya menjelaskan perencanaan program angkutan kota, yang mana dalam penjelasannya dibagi rute jalan dengan kriteria sebagai berikut:⁹⁶

1. Rute utama, dengan ciri-ciri:
 - a. Jalannya lebar;
 - b. Lalu lintas relatif ramai atau padat;
 - c. Menghubungkan pusat-pusat pemukiman dengan pusat perkantoran dan pusat perdagangan.
2. Rute cabang, dengan ciri-ciri:
 - a. Jalannya tidak begitu lebar;
 - b. Lalu lintasnya sedang-sedang;
 - c. Menghubungkan suatu wilayah dengan rute utama.
3. Rute lokal, dengan ciri-ciri:
 - a. Jalannya kecil;
 - b. Lalu lintas agak sepi;

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.

- c. Menghubungkan daerah pemukiman dengan tempat perhentian kendaraan umum di rute utama atau rute cabang.

Sebagaimana penjelasan yang dipaparkan diatas, secara garis besar terdapat pula aturan yang menjelaskan terkait dengan fungsi beserta ciri-ciri jalan, yang mana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang tercantum sebagaimana berikut:⁹⁷

Pasal 8

- (1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
- (3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
- (7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁹⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan

Berdasarkan aturan yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut, pengertian terkait ciri-ciri jalan dijelaskan secara rigid. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah patokan dalam pembuatan aturan terkait tentang bagaimana dan dimana ETLE mobile kemudian dapat diberlakukan berdasarkan kategori jalan umum yang disesuaikan dengan ciri-cirinya sebagaimana tersebut diatas. Hal ini dikarenakan walaupun UU LLAJ dan UU Jalan keduanya menjelaskan pengertian tentang jalan, namun terkait dengan objek pengaturannya berbeda.

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan dalam bukunya, *Polisi dan Lalu Lintas*, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan menjadi gangguan terhadap penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini dikhususkan mengenai perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

1. Ketidakjelasan makna, arti ketentuan dan penjelasan;
2. Adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang;
3. Tidak sinkronnya perundang-undangan secara vertikal dan horizontal;

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan pemberlakuan ETLE memiliki beberapa permasalahan

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, ... Op. Cit.*, hlm. 25

yang serupa, hal tersebut seperti halnya ketidakjelasan makna dan adanya kekosongan karena belum ada aturan yang berlaku secara tertulis.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwasanya terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor mentaliras atau kepribadian penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana pendukung, dan faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁹⁹ Oleh karena itu, penulis akan memberikan gagasan terkait dengan pemberlakuan yang ideal pada ETLE mobile.

Pertama, pemberlakuan ETLE mobile perlu dibatasi atau perlu adanya pembatasan terkait dengan kriteria dan/atau kategori jalan yang dipergunakan. Hal ini berkaitan dengan kepentingan dari segi yuridis, serta sebagai bentuk refleksi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas oleh Soerjono Soekanto yang mana menjelaskan bahwasanya terhadap faktor hukum itu sendiri perlu adanya kejelasan makna dan arti ketentuan yang dimaksudkan, serta terhadap kekosongan hukum itulah yang juga perlu diisi. Oleh karena itu agar tidak terjadi sebuah misinterpretasi terhadap wilayah pemberlakuan ETLE mobile tersebut, maka harus dibuat suatu aturan tertulis agar dapat diakses seluruh masyarakat dan diterimanya informasi tersebut secara utuh.

Selain itu, pembatasan terkait dengan wilayah pemberlakuan ETLE mobile ini juga didasarkan pada faktor mentalitas penegak hukumnya, yang

⁹⁹ Ibid, hlm. 22

mana terdapat golongan polisi yang hanya menekankan pada tugas pokoknya tanpa mementingkan tujuan tugasnya (pragmatis), sehingga persoalan keadilan dikesampingkan.¹⁰⁰ Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak adanya aturan yang jelas terkait dengan pembatasan pemberlakuan, polisi yang semacam itu akan dimungkinkan dapat bergerak mencari pelanggar menggunakan ETLE mobile sampai ke wilayah-wilayah yang tidak lazim untuk digunakan.

Pembahasan terkait dengan faktor sarana atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum dalam ETLE mobile ini ialah perangkat gawai, aplikasi ETLE mobile, dan sebagainya. Aspek-aspek sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, pola pengorganisasian yang baik, alat-alat yang memadai, kondisi keuangan yang mencukupi, dan hal lain yang berpengaruh.¹⁰¹ Tanpa adanya sarana fasilitas yang memadai dalam proses penegakan hukum, maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Berdasarkan data yang disajikan, ETLE mobile yang menggunakan gawai menunjukkan persentase yang paling tinggi daripada kamera lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengadaan sarana fasilitas ini dengan keuangan yang cukup dapat memberikan alat yang memadai pula.

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 31

¹⁰¹ Ibid, hlm. 37

Dilansir dari DataIndonesia.id, per tanggal 31 Desember 2022 data total jumlah jumlah kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia adalah sejumlah 1.210 kamera ETLE, dengan pembagian ETLE *mobile handheld* yang paling banyak mencapai 749 unit, kamera ETLE *mobile onboard* sebanyak 63 unit, kamera ETLE statis sebanyak 294 unit, dan kamera *speedcam* sebanyak 59 unit.¹⁰²

Berdasarkan data yang disajikan, ETLE mobile yang menggunakan gawai menunjukkan persentase yang paling tinggi daripada kamera lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengadaan sarana fasilitas dengan keuangan yang cukup dapat memberikan alat yang memadai pula. Oleh karenanya dengan kemudahan pengadaan ETLE *mobile handheld* dengan kamera ponsel ini mempermudah petugas untuk melakukan penindakan menggunakan tilang elektronik tersebut. Namun, pada daerah tertentu perlu ada batasan-batasan penggunaannya agar tidak serta merta digunakan di segala ruas jalan dengan sewenang-wenang.

Lebih lanjut, terkait pemberlakuan ETLE mobile perlu dibatasi, sebagaimana faktor masyarakat dan kebudayaan yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Hal ini berdasarkan sampel data pada Satlantas Polres Bojonegoro yang menunjukkan bahwa terdapat 1831 jumlah pelanggaran dengan penjelasan bahwa masyarakat belum mengetahui dan mendapatkan informasi terkait ETLE mobile serta

¹⁰² <https://dataindonesia.id/varia/detail/1210-kamera-etle-terpasang-di-indonesia-hingga-akhir-tahun-2022>, diakses pada 20 Juni 2023 pada pukul 10.05 WIB

kurangnya kesadaran masyarakat.¹⁰³ Berdasarkan hal tersebut, perlunya adanya pembatasan pemberlakuan ETLE mobile tersebut, dikarenakan informasi yang masih awam didapatkan oleh masyarakat serta kesadaran hukum yang kurang. Hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan antara hukum yang diberlakukan dengan kondisi masyarakat yang belum siap, sehingga dalam pemberlakuan ETLE mobile tersebut harus secara bertahap.

Kedua, perlu dibuat pengertian yang jelas terkait dengan jalan, yang mana dalam hal ini terkait jalan yang dapat diberlakukan ETLE mobile. Sebagaimana diketahui bahwa pengertian jalan baik dalam UU LLAJ maupun UU tentang Jalan, keduanya memuat pengertian mengenai jalan yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dibuat suatu aturan pelaksana guna menjelaskan jalan mana saja yang dapat diberlakukan ETLE mobile. Dalam pembuatan pengaturannya, dimungkinkan untuk dapat mengadopsi pada Undang-Undang tentang Jalan yang mana disana telah dijelaskan terkait dengan ciri-ciri jalan umum, dan/atau dapat diterapkan dengan menjelaskan kategori atau status jalan umum apa saja yang termasuk dalam pemberlakuan ETLE mobile.

Peraturan yang dibuat harus secara jelas menjelaskan kriteria jalan seperti apa yang dapat diberlakukan ETLE mobile. Penulis memberikan konsep sebagaimana bila pemberlakuan terkait dengan jalan tersebut

¹⁰³ Yuli Armala dan M. Yasir, *Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro*, JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Volume 5 No. 1 Juli 2022, hlm. 40

diadopsi dari Undang-Undang tentang Jalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No.2 Tahun 2022 tentang Jalan dijelaskan terkait jalan arteri dan jalan kolektor yang merupakan ciri dari jalan nasional (arteri dan kolektor), jalan provinsi (kolektor), dan sebagian jalan kabupaten, yang memiliki ciri-ciri yang digunakan untuk perjalanan jauh, dan kecepatan rata-rata tinggi, pada jalan ini digunakan sebagai jalan tol serta merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota. Terkait jalan kabupaten sendiri merupakan sebagian jalan kolektor dan jalan lokal yang juga termasuk jalan nasional.

Berbeda dengan halnya jalan desa yang merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman serta jalan lingkungan di dalam desa. Pada jalan desa yang termasuk jalan lingkungan memiliki ciri-ciri digunakan untuk perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Selain itu, pada jalan kabupaten juga termasuk kriteria jalan lokal, yang memiliki ciri-ciri digunakan untuk perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Ketiga, berdasarkan penjelasan sebagaimana poin kedua diatas, bahwa jalan yang dapat diberlakukan ETLE mobile ialah jalan umum yang berstatus atau dikategorikan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Hal ini mempertimbangkan ciri-ciri dari jalan tersebut yang mana digunakan sebagai perjalanan jarak jauh dan kecepatan rata-rata tinggi, selain itu pula karena lalu lintas yang relatif ramai atau padat sehingga pantas untuk diterapkan ETLE mobile.

Lain halnya apabila pemberlakuan ETLE mobile di sebagian jalan kabupaten yang berbatasan dengan jalan desa yang didalamnya termasuk jalan lingkungan. Pada status jalan tersebut memiliki kriteria untuk digunakan perjalanan dekat dengan kecepatan rata-rata rendah. Oleh karena itu, pemberlakuan ETLE mobile tidak perlu menyasar wilayah tersebut, karena dengan mobilisasi yang relatif rendah menyebabkan tingkat pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas juga rendah, sehingga pemberlakuan ETLE mobile di jalan desa menjadi kurang memiliki urgensi.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas bahwasanya demi tercapainya pemberlakuan ETLE mobile harus disertai dengan aturan hukum yang ideal sebagai cita hukum (*recht idee*). Sebagai hukum haruslah memiliki kejelasan arti dan makna dari aturan yang berlaku dan secara sosiologis harus dicocokkan dengan keadaan atau kondisi masyarakat, hingga pada akhirnya akan mencerminkan suatu keadilan sebagai filosofi dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, terkait pemberlakuan etle ini terkait pemberlakuannya harus dibatasi, makna peraturannya harus jelas, dan terdapat jalan apa saja yang dapat diberlakukan ETLE mobile.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) di seluruh wilayah Indonesia tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Karena tidak memenuhi prinsip-prinsip dari asas legalitas, berupa *lex certa dan lex scripta*, yang mana dalam pemberlakuan ETLE mobile tidak terdapat aturan tertulis terkait tata cara penggunaan dan batasannya, sehingga tidak memiliki kejelasan sebagai bentuk kepastian pada aturan tersebut.
2. Konstruksi ideal batasan pemberlakuan ETLE mobile di Indonesia adalah, *pertama*, pemberlakuan ETLE mobile perlu pembatasan terkait dengan kriteria dan/atau kategori jalan yang dipergunakan. *Kedua*, perlu dibuat pengertian yang jelas terkait dengan jalan yang dapat diberlakukan ETLE mobile. *Ketiga*, jalan yang dapat diberlakukan ETLE mobile ialah jalan umum yang dikategorikan sebagai jalan nasional, jalan provinsi, dan sebagian jalan kabupaten/kota, kecuali jalan desa.

B. Saran

1. Penegak hukum dalam menerapkan kebijakan ETLE mobile perlu melakukan perubahan pada peraturan pelaksana dengan menambahkan aturan yang mengatur terkait kriteria jalan yang digunakan ETLE

mobile agar memberikan kepastian hukum yang berkeadilan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan ETLE mobile;

2. Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia semestinya lebih masif dan intensif dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan ETLE di daerahnya agar dapat diketahui dan dipahami masyarakat serta di jalan desa dan jalan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan jalan desa (diluar jalan utama) menerapkan sistem sosial yang mengedepankan moral dan perikelakuan masyarakat dalam penegakan hukum;
3. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) harus dapat dijadikan sebagai suatu otokritik terhadap instansi Kepolisian Republik Indonesia yang mana didalamnya masih banyak oknum yang melakukan pungutan liar yang ingin memanfaatkan keadaan, sehingga hal ini perlu dilakukan evaluasi internal terhadap petugas kepolisian dalam segala sektor pada umumnya dan pada petugas yang ditugaskan di lapangan pada khususnya, sehingga ketika aturan tilang elektronik maupun tilang manual ini diberlakukan, keduanya akan sama-sama berdampak baik karena dilaksanakan dengan pelaksanaan yang baik pula.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengevaluasi terkait dengan efektivitas ETLE mobile secara empiris dari segi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat diketahui seberapa efektif dan bermanfaatnya ETLE mobile untuk diterapkan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Jakarta, 1990.

_____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Ctk. Pertama, Bandung, 1982.

_____, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2009.

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Donny Donardono (editor), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2007.

Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2016.

Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ctk. Ketiga, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, GENTA Press, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Erwin, *Filsafat hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Ismail Mohammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk. Pertama Radar Jaya Offset, Jakarta, 1996.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Keduapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Ctk. Pertama, Griya Media, Salatiga, 2011.

Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2016

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, 2003.

b. Jurnal

Yuli Armala dan M. Yasir, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro", *Jurnal Hukum JUSTITIABLE*, Vol. 5 No.1, 2022.

Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia", *Jurnal Studi Islam dan Sosial Al Masbut*, Vol. 14 No. 1, 2020.

M Danuri, “Development and transformation of Digital Technology”, *Jurnal Ilmiah Infokam*, Vol 15 No. 2, 2019.

Agus Suryo, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi ETLE Mobile di Wilayah Propinsi Jawa Tengah)”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16 No. 3, Desember 2022.

Ayu CWY, Ratih DAD, Pralistyo D, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas”, *Jurnal ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4, No.3, 2020

Mega, Fransisca, “Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polda DIY)”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol 4 No 2, 2020

Indah Sundari Pratiwi dan Asri Agustiwi, “Penegakan Hukum Terkait dengan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement di Polresta Surakarta”, *Jurnal Madani Hukum*, Volume 1 No 2, Agustus 2023

c. Makalah

Siti Mutmainah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Surabaya, 2020.

Sarmo, “Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Polres Jepara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Semarang, 2022.

d. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

e. Data elektronik

http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas, diakses pada tanggal 25 februari 2023 pukul 13.45 WIB.

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/256529/tilang-elektronik-mempertegas-sikap-polri-berantas-pungli>, diakses tanggal 22 Januari 2023 pukul 12:34 WIB.

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6142964/tilang-etle-pemotor-tanpa-helm-di-sawah-sukoharjo-polisi-patrol-mobile>, diakses tanggal 11 Januari 2023 pukul 12:52 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/25/102900865/tilang-elektronik-dengan-etle-mobile-apakah-semua-polisi-bisa-menilang-?page=all>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 13:08.

<https://kumparan.com/kumparannews/bukan-soal-kampung-atau-kota-ini-kriteria-jalan-yang-dilalui-etle-mobile-1yLuDMfyj10/full>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 15.13.

<https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch> , diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 12.56.

<https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pada pukul 01:51 WIB

<https://babel.polri.go.id/2022/10/22/kakorlantas-sampaikan-perintah-kapolri-untuk-tidak-lakukan-tilng-manual/> , diakses pada tanggal 9 Februari 2023, pukul 20:24 WIB.

<https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/#:~:text=Asas%20legalitas%20adalah%20asas%20p%20ertama%20dan%20utama%20dalam%20hukum%20pidana.&text=Lex%20certa%20artinya%20rumusan%20delik,pidana%20tidak%20dapat%20diberlakukan%20surut,> pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 08.18 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102181317-12-715691/1694-polisi-nakal-ditindak-sepanjang-2021-tahun-lalu-3304>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 17.38 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/11/170000765/pelangan-apa-saja-yang-bisa-kena-tilang-elektronik>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023 pada pukul 11.00 WIB

<https://www.etle-diy.info/id/mechanism>, Diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pada pukul 9.55 WIB

<https://humas.polri.go.id/2023/05/18/polisi-berlakukan-kembali-tilang-manual-di-tulang-bawang-bara/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pada pukul 04:32 WIB.

<https://www.inews.id/news/internasional/mengenal-tilang-elektronik-di-beberapa-negara-inggris-pakai-20-jenis-cctv/all>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 21.36 WIB

https://portalweb.prd.rri.co.id/daerah/103241/selama-november-108.514-pelanggar-terekam-kamera-etle?utm_source=tags&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pada pukul 14.07

<https://dataindonesia.id/varia/detail/1210-kamera-etle-terpasang-di-indonesia-hingga-akhir-tahun-2022>, diakses pada 20 Juni 2023 pada pukul 10.05 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/25/102900865/tilang-elektronik-dengan-etle-mobile-apakah-semua-polisi-bisa-menilang-?page=all>, pada 1 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 479/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRA KARTIKA PRAJA
No Mahasiswa : 19410455
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PEMBERLAKUAN ELECTRONIC TRAFFIC
LAW ENFORCEMENT MOBILE (ETLE
MOBILE) DI SELURUH WILAYAH
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PEMBERLAKUAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MOBILE (ETLE MOBILE) DI SELURUH WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

by 19410455 PUTRA KARTIKA PRAJA

Submission date: 04-Oct-2023 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2185233871

File name: I_SELURUH_WILAYAH_INDONESIA_DALAM_PERSPEKTIF_KEPASTIAN_HUKUM.pdf (1.04M)

Word count: 17947

Character count: 115498

**PEMBERLAKUAN ⁸ *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
MOBILE (ETLE MOBILE) DI SELURUH WILAYAH INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRA KARTIKA PRAJA

No. Mahasiswa: 19410455

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PEMBERLAKUAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MOBILE (ETLE MOBILE) DI SELURUH WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	9%
2	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unej.ac.id Internet Source	2%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
5	www.basishukum.com Internet Source	1%
6	www.researchgate.net Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	jlp.puslitbang.polri.go.id Internet Source	1%

ojs.stihsa-bjm.ac.id

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On